

2143/ - 1151 340.91
72 Kem
Tidak dipinjamkan
b.i.
1

BEBERAPA STUDI TENTANG MINANGKABAU

KUMPULAN KARANGAN

PERPUSTAKAAN HIMPUNAN
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

oleh

Prof. Mr. Dr. ISKANDAR KEMAL

PERPUS AKAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PADANG

PENERBITAN

Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat
Universitas Andalas, Padang

1971



FAHUK

SEPATAH KATA

Kumpulan karangan ini diterbitkan sebagai penghormatan dan kenang-kenangan dari civitas academica Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas kepada seorang staf pengadjarja, almarhum Prof. Mr. Dr. Iskandar Kemal jang meninggal tanggal 17 Djuni 1971, atas djasa² dan pengabdian beliau kepada lembaga pendidikan ini.

Lulus sebagai sardjana hukum dari Universitas Leiden pada tahun 1951 dan mendapat gelar doctor dalam ilmu hukum pada Universitas Sumatera Utara tahun 1965, almarhum mempunyai perhatian jang besar dalam bidang hukum adat Minangkabau. Untuk kegiatan-kegiatan ini almarhum dianugerahi pangkat sebagai Guru Besar Hukum Adat pada tahun 1970.

Penerbitan ini hanjalah sebahagian dari karangan² beliau jang sempat kami peroleh antara lain dari penerbit-penerbit Center for Minangkabau Studies dan Madjalah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Untuk ini kepada para penerbit dan editors, kami sampaikan terima kasih banjak.

Penerbit

DAFTAR ISI

	Halaman
— Sepatah kata.	
— Memperingati Almarhum Prof. Mr. Dr. Iskandar Kemal (In Memoriam).	3
— Kata Pengantar.	5
— Beberapa Aspek Dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau.	7
— Beberapa Tjataan Tentang Daluwarsa Berhubung Dengan Gadai Tanah.	20
— Kenapa Dualisme Dalam Pemerintahan Desa di Sumatera Barat.	34
— Dasar ² Perkawinan Consanguinal di Minangkabau.	62
— Daftar Pustaka.	78

MEMPERINGATI ALMARHUM PROF. Mr. DR. ISKANDAR KEMAL (IN MEMORIAM)

Pada sendja hari Djum'at tgl. 17 Djuni 1971, Civitas Academica Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang, dikedjutkan oleh berita sedih, bahwa saudara Prof. Dr. Iskandar Kemal S.H. telah meninggal dunia di Embun Pagi, R.S U.P. Padang. Tidak terduga sama sekali, bahwa beliau akan meninggalkan kita dengan tiba² begitu rupa, karena beberapa hari sebelumnja almarhum masih aktif dalam kegiatan² dibidang perkuliahan, bahkan masih ikut serta dalam pertunjukan concert jang diadakan di Don Bosco.

Dengan peristiwa ini kita kehilangan seorang sedjawat, jang selama bertugas dalam berbagai tingkat di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas sedari 1 Oktober 1958, dengan tekun dan radjin memberikan tenaganja dalam pendidikan ilmu hukum dalam arti seluas²nja.

Sdr. Prof. Dr. Iskandar Kemal S.H. dilahirkan di Padang pada tanggal 29 Djanuari 1922, dan setelah menempuh pendidikan dasar dan menengah, menjelesaikan studinja di Universitas Leiden tahun 1951 sebagai Meester in de Rechten.

Setelah aktif dalam bidang penasehat hukum (Advocat & Procureur) selama 2 tahun, beliau diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sampai pada 1-10-1957 beliau pindah bertugas mendjadi Dosen pada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar.

Pada tgl. 1 Oktober 1958 almarhum dipindahkan sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas di Padang. Dengan giat dan tekun almarhum, disamping pemeliharaan mata-kuliah jang ditugaskan padanja, mempeladjadi dan menjelidiki bidang hukum Adat, sehingga pada 4 Desember 1965 setelah mempertahankan Dissertasi berdjulud : "Pemerintahan Nagari di Minangkabau" dimuka Senat Universitas Sumatera Utara, beliau dianugerahi gelar Doctor dalam ilmu Hukum. Kegiatan ilmiah dilandjutkan dengan tulisan² jang antara lain diterbitkan dalam Berita Pengadilan Tinggi Padang dan Madjalah Universitas Andalas dan berupa papers jang dikemukakan dalam Seminar² hukum di Sumatera Barat.



Kemampuan beliau dibidang pendidikan dan ilmiah dihargai oleh Pemerintah dengan pengangkatan Dr. Iskandar Kemal S.H. menjadi guru besar pada 1 September 1967, jang disusul dengan pidato pengukuhan dimuka rapat terbuka Senat Universitas.

Beliau menghadapi tugas pendidikan setjara sangat serieus, menuntut standard jang tinggi dari para mahasiswa, tuntutan jang sama pula pada diri beliau sendiri.

Meskipun demikian Pak Iskandar adalah seorang sedjawat, jang dalam pergaulan sehari², selalu gembira dan terbuka.

Dengan berpulangnja ke Rahmatullah Prof. Dr. Iskandar Kemal S.H., meninggalkan kekosongan dalam staf pengadjar Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, jang sulit untuk diisi.

Semoga almarhum memperoleh ketenangan dan kebahagiaan di Achirat, dan kepada Tuhan Jang Maha Pengasih dan Penjajang kami berdo'a agar kepada keluarga jang ditinggalkan diberi kekuatan lahir dan bathin dalam menghadapi kesedihan ini.

Padang, September 1971.

Prof. St. Haroen al Rasjid S.H.

KATA - PENGANTAR

Dengan mengutjapkan sjukur kehadiran Tuhan Jang Maha Kua-sa, maka Biro Penelitian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masja-rakat Universitas Andalas dengan ini menerbitkan kumpulan-ka-rangan dari seorang anggota Staf-Pengadjaranja Sdr. Prof. Mr. Dr. Iskandar Kemal, jang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Dju-ni 1971 jang lalu, selaku suatu kenang²an atas diri almarhum, dan sekali gus penerbitan ini sebagai tanda terima-kasih dari Civitas—Academica Fakultas Hukum & P. M. Univ. Andalas atas djasa², pengabdian, dedikasi dan loyalitas almarhum terhadap Negara dan Bangsa Indonesia, chususnja terhadap dunia-pendidikan dan penga-djaran tinggi di Daerah Sumatera Barat.

Biro Pendidikan dan Pengadjaran Fakultas Hukum Univ. And-alas mentjatat, bahwa sedjak Prof. Dr. Iskandar Kemal S.H. mem-berikan dharma-bhaktinja pada Fakultas Hukum & P. M. di Padang sedjak tahun 1959 sampai achir hajat beliau, sangat tertarik dan menitik-beratkan perhatiannja terhadap :

- a. Ilmu Hukum Perdata (Barat) dan semua variasi dan as-pek²nja;
- b. Hukum Adat di Indonesia dan perkembangannja;
- c. Hukum Adat Minangkabau dan perkembangannja;
- d. Aspek² dan pengaruh Sosial-Ekonomis terhadap Hukum Adat di Sumatera Barat.

Minat dan perhatian beliau terhadap Hukum Adat di Minang-kabau sedemikian besarnja, jang setjara intensief : sedjak tahun 1961 sampai achir hajatnja mengikuti Musjawarah² Adat, Seminar, dis-kussi, penelitian dan lain² kegiatan dalam bidang Hukum Adat di Sumatera Barat ini, jang setjara positif beliau menjusun uraian dissertasi adalah dalam bidang Hukum Adat Minangkabau untuk memperoleh gelar Doctor dalam Ilmu Hukum. Maka didalam ranga-ka inilah beliau mengarang berbagai masaalah dalam Hukum Adat jang kini dapat diterbitkan, terutama jang menjangkut dengan soal² dan masaalah Pagang-Gadai, Perkawinan dan Kekeluargaan, Hukum Tanah & Kewarisan dan kedudukan Desa/Nagari dari sudut Hu-kum Adat dan Administrasi-Kenegaraan, jang didalamnja djelas ter-lihat, tjara beliau menghidangkan pikiran²nja, pendekatan² jang di-

tempuhnja dan permasalahan jang dipaparkan. Kesemuanja sebagai sumbangan pikiran jang bersifat Akademis, jang sangat berguna bagi dunia-pengadjaran dan Pendidikan Tinggi, djuga sangat berfaedah bagi mereka jang bergerak dalam dunia-praktek (Kehakiman dan Pemerintahan), dan lebih luas lagi djuga berfaedah bagi mereka jang mentjintai Hukum Adat pada umumnya.

Moga² penerbitan karangan² Prof. Dr. Iskandar Kemal S.H. ini, bermanfaat bagi kita semuanja.

PADANG, 16 September 1971.

Fak. Hukum & Penget. Masjarakat
Universitas Andalas,
Biro Pendidikan / Pengadjaran,

Kepala :

Mr. Herman Sihombing.

BEBERAPA ASPEK DARI HUKUM KEWARISAN
MATRILINIAL KE BILATERAL
di MINANGKABAU *)

Dr. Iskandar Kemal S.H.

I. REKAN² kami minta supaya kami memberikan sumbangan dengan satu uraian jang berhubungan dengan Hukum Warisan dan Hukum Tanah. Kalau soal ini kami uraikan, sumber² uraian ini adalah jang kami dapat dari buku² jang lazim dipakai di Fakultas Hukum serta perkembangan Jurisprudensi Mahkamah Agung. Karena itu perlu dititik-beratkan disini, bahwa djika ada perbedaan pendapat antara kami dan pembina² hukum adat atau orang² jang pasti benar dalam pendiriannya, maka kami sekali-kali tidak menjangkal kebenaran mereka ini, karena kami sendiri insaf tjara bagaimana beraneka warna hukum adat Minangkabau kita sekarang jang berada didalam keadaan transisi. Tidak dapat kita katakan pada diri seseorang dia adalah pembina Hukum Adat. Pembina² adalah suatu masyarakat dari rakyatnja dan hukum adalah jang dianggap adil dan patut jang dirasa mereka.

Siapa masyarakat itu? Setiap kelompok jang telah tjukup lama hidup dan bekerdja-sama sehingga mereka itu dapat meng-organisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan

*) Prasaran jang dibatjakan pada Seminar Hukum Adat jang diselenggarakan di Padang tgl. 21 s/d 25 Djuli 1968;

Dikutip dari Mochtar Naim (Ed.), MENGGALI HUKUM WARIS DAN HUKUM TANAH, Center for Minangkabau Studies Press, Padang, 1968.

sosial dengan batas² tertentu (Linton). Atau masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama (J.L. Gillin dan J.P. Gillin).

Dari definisi diatas dapat kita berkesimpulan perlu adanya bimbingan kepada masyarakat. Yang membentuk hukum ini adalah Kepala² Adat dan Arrest Mahkamah Agung. Karena itulah kita berpedoman kepada putusan Mahkamah Agung, yang kami ambil sebagai dasar pertimbangan Hukum Warisan kehukuman bilateral dalam paper ini. Perlu pula disusulkan, bahwa badan² hukum yang membentuk hukum mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukan Ideologi Negara seperti yang tertjantung sebagai garis merah di seluruh Undang² Pokok Agraria dan pelaksanaannya. Karena Hukum Adat Minangkabau adalah satu alat dari masyarakat Minangkabau untuk kepentingan masyarakat Minangkabau dan bukan kepentingan Ideologi Negara. Mudah²an dua faktor ini mempunyai arus yang sama. Mau tidak mau putusan Mahkamah Agung membimbing kearah kepentingan Nasional yang demokratis.

Adapun uraian² dan hasil research dari tjalon² sardjana dengan sendirinya mengambil sebagai pangkal pendiriannya adalah Hukum Adat yang berlaku untuk organisasi clan. Akan tetapi satu hal yang menarik perhatian, bahwa para tjalon ahli adat kita, dalam penelitian mereka, tidak memeriksa tjara hidup masyarakat dirumahnja masing², yang isi rumahnja sudah ber-anggota perut atau ber-anggota keluarga, sebagai pokok pangkal dari Hukum Adat manakah yang berlaku.

Mereka anggap Hukum Adat yang berlaku untuk organisasi clan "par excelance" berlaku dalam seluruh daerah Hukum Adat yang bersangkutan. Hukum Adat yang berlaku untuk organisasi keluarga mereka anggap masih utuh walaupun mereka mengetahui bahwa orang yang diperiksa sudah tinggal dalam satu rumah dengan isteri serta anak-anaknja. Tetapi karena pengetahuan mereka tidaklah meresap sebagai satu kejakinan dan dalam hati ketjil mereka tetap men-dewa²kan Hukum Adat sistem Unilateral. maka timbul lah kekatjauan dalam pendirian mereka.

Buat satu masyarakat hukum adat yang anggotanja satu pe satu sudah berubah tjara hidupnya jaitu dengan membentuk keluarga, akibatnja adalah berubah pula Hukum Warisan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Hukum Warisan terus mengikuti perubahan suana, sehingga djika hukum perorangan berubah, berubah pula Hukum Kewarisan. Masing² Hukum Adat positif itu mempunyai individualitas sendiri sesuai dengan organisasi apa yang dianutnja.

Karena hukum warisan ditentukan oleh struktur masyarakat dan hukum perorangan ditentukan oleh hukum perkawinan, maka hukum warisan di Minangkabau turut dari tiorak perkawinan di Minangkabau. Perkawinan jang asli adalah *perkawinan mandjapuik*, jaitu seorang lelaki "dibeli" oleh pihak perempuan dengan harga uang djapuik jang tinggi sebagai "dekstier". Perkawinan jang sedemikian rupa, itu dianggap sisuami sebagai suatu alat untuk mengembangkan anggota² kelompok matrilineal isteri jang kita sebut disini sebuah *paruik*.

Paruik adalah terdiri dari anggota² jang terdiri dari ibu asal keturunan generasi jang pertama, lelaki dan perempuan dan dihitung keturunan kebawah melalui anggota perempuan. Beberapa paruik ini merupakan satu suku, jang organisasinja kami namakan *clan*.

II. Tiap organisasi menurut penelitian kami sendiri terdiri dari tiga unsur :

- a. Pemerintahannya / penguasa.
- b. Anggota²nja.
- c. Hartanja.

Dengan adanya tiga elemen tersebut terdirilah organisasi clan. Djika salah satu unsur lenjap, organisasi clan lambat laun turut lenjap dan terbentuklah lembaga baru jaitu sebuah *keluarga*. Unit ini terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Mungkin disana sini ditambah dengan anak angkat atau nenek, dan semuanya mempunyai satu periuk nasi.

Dengan lenjapnja satu unsur, hukum warisan matrilineal jang dianut oleh suku kabur, dan mendjadi hukum warisan bilateral jang dianut oleh keluarga.

(a). *Siapakah jang memerintah / penguasa ?*

Jang memerintah sebuah paruik adalah Dewan Paruik. Tiap putusan paruik dimusjawarakan dengan sepakat sekato oleh Kepala² bagian dari paruik, jang dinamakan *djurai*. Djurai adalah satu kelompok anggota² perut jang berada dibawah Kepala djurai jang mempunyai hak daulat jang bersifat intern, tetapi berada dibawah Kepala perut setjara extern dalam urusan hak kewadajiban sebuah perut. Pemerintahan *Suku* terdiri dari Kepala² Adat jang setjara asli dipilih menurut hak kewarisannya oleh anggota² menurut sistem matrilineal, jaitu jang terdiri dari lelaki jang tertua dari generasi

jang tertua jang sesuku. Inilah prinsip² hukum warisan jang-berlaku sedjak dahulu kala.

Dalam bidang ini ternjata ada perobahan jang besar jang merupakan buat kami satu tanda sistem warisan matrilineal pergi kewarisan parental, dalam bidang pemilihan Kepala Adatnja. Sebagai pokok pangkal Kepala Adat harus diwarisi oleh seorang jang bisa dan mau melaksanakan fungsi kepala adat terhadap kemenakannya dan hartanja. Menurut hukum adat asli jang dapat dianggap melaksanakan adalah lelaki jang tertua, jang biasanja mendjadi mamak kepala waris dalam perut, saudara lelaki jang tertua dari ibu.

Dalam pemeriksaan kami, dapat kami konstatir gejala jang baru dalam persoalan hukum kewarisan gelar. Faktor ketjerdasan jang mengambil tempat lebih penting dari hak waris, sehingga dalam Jurisprudensi terdapat Kepala Adat jang berusia sangat muda dengan melaksanakan fungsi kepala adat didaerahnja.

Sesudah Merdeka, timbul gejala baru jang lebih drastis lagi dalam hukum warisan matrilineal. Berhubung dengan sering kali dapat dibatja tentang pengalihan gelar kepada seseorang dengan pengresmian setjara besar²an dapat pula kita menguraikan sedikit mengenai mewarisi sesuatu gelar dewasa ini.

Baru² ini kami telah diundang oleh seorang rekan jang diangkat sebagai Datuk didaerahnja. Rekan kami ini berkedudukan di Kota Padang sedjak ber-tahun² lamanja, sesudah kembali merantau dari kota besar dan kemudian atau dewasa ini sudah pindah pula ke-lain kota. Gelar jang diperoleh adalah didaerah Alam Minangkabau dimana terletaknja harta pusakanja. Berhubung karena gelar itu adalah harta sako dan dimiliki oleh sebuah perut, maka gelar ini dapat diwarisi oleh seorang anggota perut dalam arti jang luas, jang ditentukan oleh dua faktor jang diuraikan terdahulu.

Hukum Warisan Matrilineal ditentukan oleh hukum perorangan. Dan menurut hukum perorangan jang mewakili perut adalah mamak kepala warisnja, ini adalah lelaki jang tertua dalam perutnja, jang bertindak atas nama perut untuk kepentingan anggota² perut.

Menurut jang selazimnja sesuatu perut di Minangkabau merupakan satu kesatuan jang struktur masjarakatnja -sesuai dengan Ter Haar - dinamakan "genealogisch territoriale adatrechtsgemeenschap". Ada 2 segi jang tertjantum dalamnja : 1. genealogisch, dan 2. territoriale.

Tentang jang pertama ini Ter Haar kemukakan adanja "de verbondenheid der personen krachtens gemeenschappelijke afstamming". Mengenai jang kedua dalam halaman 16, 17 dari buku Ter Haar tjetakan ke-IV menjatakan "gezamenlijk zijn tot een bepaald grondgebied" berarti sama² tinggal satu territor dengan merupakan satu kelompok; satu kesatuan jang hidup intern setjara organisasi jang tertentu, dengan merupakan untuk orang jang tidak tinggal di daerah itu satu "weerstand".

Memang seorang anggota bisa buat sementara meninggalkan teritornja, untuk tetap djadi anggota dari kesatuan genealogisch territorialnja perlu dititik beratkan pada istilah sementara.

Dari tjontoh diatas hak waris gelar tidak sesuai dengan hukum perorangan matrilineal, malahan tidak sesuai lagi dengan sendi² masyarakat hukum adat jang genealogisch dan territorial. Djuga pengaruh kebudayaan asing terlihat dalam hukum warisan gelar jang berupa matrilineal.

(b). *Anggota²*.

Tentang anggota² dari satu perut ada 2 matjam waris :

- 1). Waris pertalian darah : jang dapat ditentukan sesama ibu asal setjara riil.
- 2). Waris bertali adat : jang sesama ibu asalnja setjara fiktif dapat ditentukan.

Waris pertalian darah mewarisi setjara kommunal harta perut/harta suku. Mereka mendapat prioritas dalam hak waris artinja : waris bertali adat baru memperoleh hak warisnja bila tidak ada waris bertali darah lagi.

Kesulitan timbul untuk menentukan waris² dari kelompok mana jang terdekat dari pewaris. Djika ada keraguan, Kerapatan Adatlah jang memutuskan karena Kerapatan Adat ini merupakan suatu Pemerintahan suku² dinagari. Timbul kesulitan djika didalam nagari Pemerintahan suku sudah tidak ada lagi atau sudah berpihak. Terdapat oleh kita perkembangan dalam jurisprudensi sebagai djalan keluar untuk menentukan kelandjutan keturunan.

Djika timbul *kepunahan* waris, menurut Hukum Adat jang lama waris bertali adatlah jang melandjutkan keturunan. Tetapi dalam jurisprudensi terdapat perkembangan jang lain : bila tidak ada perut jang terdekat atau suku jang terdekat, anggota waris jang terakhir dapat menentukan sendiri waris jang terdekat dari orang² ber-

tali adat, untuk melandjutkan hak² dari perut itu. Dalam Arrest jang bersangkutan dikatakan : baru sesudah punah sama sekali dari perut ditentukan oleh Kerapatan Adat.

Nampak disini bahwa anggota² sesuatu perut bisa bersifat riil atau bersifat fiktif. Fiktif ini dapat dilaksanakan setjara resmi melalui suatu upatjara, dan setjara penentuan dari waris jang terakhir. Pengaruh dari akulturasi terhadap penentuan waris² jang seperut sudah nampak pula.

(c). *Harta.*

Harta dari perut terdiri dari pusaka dan jang terbesar terdiri dari tanah. Tanah ini merupakan satu pengikat untuk berdiri satu organisasi clan. Djika pemakaian tanah tetap dipakai setjara komunal ini berarti kelangsungan hidup dari organisasi clan dapat berdjalan terus. Andai kata pemakaian tanah berubah dan mendjadi hak individu ini berarti : terhapus fungsi clan.

Dalam jurisprudensi dapat kita peladjadi perkembangan dari hak kommunal kearah hak individu. Pada asalnja harta pusaka tinggi tak lepas hubungannja dengan pemilikkja jaitu perut. Harta pusaka tinggi menurut apa jang kita dapat dalam buku² standard adalah harta jang dimiliki oleh sipenguasa dan hanja boleh diberatkan dengan hak gadai dalam empat soal jang klasik.

Pengakuan hak diperoleh melalui atribusi dan rekognisi. Kemudian harta pusaka dapat digadaikan buat berpuluh tahun dengan hak untuk menebus kembali sesudah lewat waktu jang tertentu, diluar 4 soal jang klasik, asal setahu dan seizin dari seluruh waris.

Pusaka dapat digadai tanpa setahu dan seizin pewaris asal untuk kepentingan perut. Lalu dapat didjual lepas asal untuk kepentingan perut. Sebelum perang dunia kedua banjak tanah² suku digadaikan kepada Bank untuk mendapatkan kredit asal memenuhi satu sjarat menarik tanah pusaka dari kekuasaan hukum kommunal dengan dijadikan hak individu, jaitu dengan dijadikan tanah suku itu tanah verponding. Dan tanah verponding ini kemudian diberi hak hipotek.

Sesudah kemerdekaan dalam rezim Sukarno diterima Undang² Pokok Agraria sebagai Undang² jang mengatur hak² atas tanah. Walaupun dalam Undang² ini diakui hak kommunal jang ada kelandjutan dari peraturan itu mengenai apa jang diatur atas tanah oleh Pemerintah, adalah hak² individu. Tidaklah diatur tjara peralihan Hak kommunal dari satu subject hukum kepada jang lain.

Maka timbullah kesulitan tentang kelanjutan hidup organisasi clan. Selama Pemerintah mendukung kepentingan rakyatnja, perlu pula didukung kepentingan masyarakat Minangkabau. Djika ternyata masyarakat Minangkabau masih banjak menganut sistem organisasi kammunal, maka perlu pula Undang² Agraria mengatur peralihan hak kammunal ini. Karena tanah merupakan harta jang terbesar dari perut, dan harta ini merupakan urat nadi dari organisasi clan.

III. Hukum Kewarisan Bilateral.

Dengan terhapusnja salah satu unsur organisasi perut mulailah muntjul hukum kewarisan bilateral. Masyarakat jang sudah membentuk keluarga kami namakan golongan individu. Oleh karena akibat pengaruh agama Islam dan pergaulan, anak kemenakan meninggalkan ikatan kesatuan masyarakat Hukum Adatnja, lalu mendirikan "rumah baru" jang berlainan tjoraknja dan djiwanja dari pada "rumah gadang" jang bergondjong dan jang ber-ukir². Sehingga terbentuklah kesatuan masyarakat hukum jang baru, terlepas dari ikatan lama, jang kami namakan *keluarga*.

Apa jang kami maksud dengan golongan individu adalah sama dengan jang diartikan oleh Mahadi dalam *Sumber² Hukum II*, 1958, hal. 12. Murdock menamakan "the nuclear family", jang tjoraknja berlainan dengan sistem perut.

Unsur dari organisasi keluarga adalah :

- a. Bapak dan Ibu.
- b. Anak-anak.
- c. Harta Suarang.

(a). Si "primus interparus" jaitu mamak kepala waris kekuasaanja sudah tak njata lagi disini. Si-Bapaklah jang menentukan atau menempati tempatnja. Wanita jang menurut Adat Minangkabau adalah "the recognized nucleus of family" sudah tak batalue lai.

Tjorak perkawinan berubah dengan kawin djemput didjadikan kawin bebas. Uang djemputan ditukar djadi uang mas atau mas kawin. Si Bapak bertanggung djawab terhadap nafkah isteri dengan anak². Si-bapak dapat dipendjarakan djika dia tidak memperdulikan nasib anaknja.

(b). Anggotanja ialah terdiri dari : suami, isteri dan anak². Bagaimanakah mengenai anak angkat ? Djika dalam hukum unilateral satu kaum adalah punah, maka diangkat seorang untuk meneruskan

kaum sebagai kemenakan bertali adat, satu waris jang terdekat dari jang punah itu.

Dalam B.W. anak angkat berhak sepenuhnya sebagai anak sendiri. Anak angkat jang terdapat di Minangkabau dinamakan *anak peliharaan* (pleegkind). Wirjono menjatakan bahwa para Hakim harus kritis dan waspada djika memeriksa apakah adanja anak angkat atau anak pemeliharaan. Pada hakekatnja menurut Wirjono, seorang itu dapat dianggap sebagai anak angkat bila jang mengangkat anak itu dalam lahir dan batin memandang si-anak sebagai anak kandungnja sendiri.

Dalam jurisprudence organisasi bilateral hukum adat mengingini anak angkat ini sama derdjatnja dalam hukum dengan anak sendiri. (Reg. No. 384/K/Sip./1961 - Mahkamah Agung - Hukum dan Masyarakat th. 1965 No. 3, 4, 5 dan 6 halaman 101).

Karena Hukum Adat ini adalah dinamis lembaga adopsi di Minangkabau dengan dikenali dalam organisasi clan, pasti pula akan diterima dalam organisasi keluarga.

(c). Harta suarang adalah harta bersama. Dengan berobahnja hukum kekeluargaan berubah pula hukum kewarisan, dimana hak waris dari sibapak tidak lagi djatuh kepada kemenakannya, tetapi djatuh kepada anaknja.

Harta jang diperoleh mendjadi harta pentjaharian dan dibawa dalam perkawinan adalah harta bawaan. Harta isteri jang terdapat adalah harta tapatan. Djuga dalam harta perkawinan terdapat perkembangan jurisprudence.

Seperti semulanja harta perkawinan terdiri dari harta pentjaharian sadja jang diperoleh masing², kemudian berkembang dengan harta pentjaharian sebelum kawin ditambah dengan harta jang diperoleh dalam perkawinan jang dinamakan *Harta Suarang*. Kemudian itu harta perkawinan terdiri dari harta suarang sadja. Asal isteri bekerdja untuk kepentingan rumah tangga dianggap telah bekerdja atau berusaha bersama² untuk menjari harta suarang. Harta suarang dapat dibandingkan dengan harta *gono-gini*. Harta suarang adalah hukum warisan dari organisasi keluarga, sedangkan harta gono-gini djuga hukum warisan dari organisasi keluarga. Karena itu pertumbuhan hukum kewarisan Minangkabau jang berorganisasi bilateral, menurut pendapat kami, akan berdjalan paralel dengan hukum warisan jang merupakan harta gono-gini berpangkal pada harta tersama dikemudian hari.

Bimbingan dari Mahkamah Agung untuk harta gono-gini dapat kita ambil sebagai pedoman buat hukum kewarisan harta suarang. Pada permulaan terdapat perpisahan harta antara suami dengan isteri; karena pengaruh Hukum Islam serta lalu lintas ekonomi modern, maka harta terpisah djadi harta bersama. Djika pada permulaan perlu adanja izin dari si-isteri djika sisuami ingin mendjual suarang, maka sekarang per-izinan tidak diperlukan lagi dari si-isteri. Inilah perkembangan terachir jang diperoleh si-suami sebagai mandataris dari si-isteri dan sebagai pemerintah organisasi keluarga.

Bagian² dari harta bersama ini terdapat mula² porsi jang lebih banjak untuk sisuami, umpamanja di Bandung suami mendapat dua pertiga bagian dari gono-gini sedangkan isteri mendapat sepertiga bagian.

Sekarang putusan Mahkamah Agung : djika terdjadi pertjerian antara suami isteri harta bersama harus dibagi fifty². (Reg. No. 290 K/Sip./1962 - Madjallah Hukum dan Masyarakat th. 1966 No. 1, 2, dan 3 hal. 112). Dalam arti kata bahwa harta bersama dibagi sama rata antara si-suami dan si-isteri. Pembagian ini dianggap sudah pantas dan tepat dalam pertumbuhan Hukum Perdata Adat, djika perhubungan hukum nikah antara suami dan isteri putus. Pendiriannya dengan tegas dikatakan oleh Mahkamah Agung, bahwa pendirian ini sudah mendjadi jurisprudensi Mahkamah Agung.

Walaupun lingkungan hukum antara Minangkabau dan daerah dimana ini terdjadi ada berlainan, namun ke-dua²nja menganut hukum adat parental dan menurut kami dapat dipakai sebagai pedonan di Minangkabau. (Bandingkan Reg. No. 120 K/Sip./1960 - Mahkamah Agung Madjalah Hukum dan Masyarakat th. 1964 No. 3 dan 4 hal. 123).

Bagaimana djika terdjadi sisuami wafat ? Persoalannya apakah si-isteri dapat dianggap sebagai ahli waris ? Memang di Minangkabau si-isteri adalah orang asing dalam perut sisuami. Dengan standard Arrest Dr. Mochtar, mulalah zaman baru dalam Hukum Kewarisan Minangkabau. Perkembangan dari jurisprudensi ini pada permulaannya berdjalan setjara ragu². Sungguhpun demikian dalam pelaksanaan hukum di-daerah² dimana adatnya sangat kuat sekali, nasjarakat komunal tidak ingin melepaskan haknja begitu sadja.

Mula² harta pentjaharian sisuami sepertiga didapat oleh kemeakan dan dua-pertiga untuk anak dan si-isteri.

Untuk menghindarkan kesulitan djika sisuami meninggal dunia,

sisuami menghibahkan bagian² dari hartanja kepada kemenakan atau anak-isteri, supaya djangan terdapat kekeliruan sesudah ia meninggal.

Kemenakan jang tidak puas tentang tindakan mamaknja, serin menggugat si-isteri karena hak sisuami menurut Hukum Adat Minangkabau dengan penghibahan sedemikian tidaklah sjah. Maka diputuskanlah oleh Mahkamah Agung bahwa sisuami boleh menghibahkan hartanja kepada si-isteri. (Reg. No. 290 K/Sip./1963 - Mahkamah Agung - Madjallah Hukum dan Masyarakat th. 1966 No. 1, 2, dan 3 hal. 222).

Apakah sisuami berhak menghibahkan seluruh hartanja kepada si-isteri? Dengan begini apakah anak² dapat dirugikan seandainya si-isteri tidak memperdulikan nasib si-anak dikemudian hari? Bahagian jang ditentukan oleh Mahkamah Agung adalah : sepertiga dari harta jang telah dihibahkan tersebut dikembalikan kepada si-anak (Reg. No. 225 K/Sip./1960 - Mahkamah Agung - Madjallah Hukum dan Masyarakat th. 1964 No. 5 dan 6 hal. 221).

Rupanja Mahkamah Agung tidak menginginkan si-anak ditinggalkan begitu sadja. Tidak dianggap adil kalau si-anak djadi melarat, sedangkan waktu bapaknja masih hidup keluarganya dianggap sebagai orang berada.

Bagaimanakah kalau sidjanda menghibahkan harta bersama kepada orang lain? Kalau dilaksanakan tanpa izin daripada ahli waris hukum adat, dianggap penghibahan adalah perampasan hak waris (Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 291 K/Sip./1962 - Madjallah Hukum dan Masyarakat th. 1966 No. 1, 2, dan 3 hal. 130). Memang djuga dalam Hukum Adat Minangkabau hubungan hukum antara bapak dengan anak sudah ada djuga dalam soal kewarisan.

Marilah kita kembali kepada djanda tadi. Tjorak perkawinan menentukan hukum kewarisan dalam sistem unilateral salah satu pihak tidak termasuk sebagai ahli waris. Karena keadaan transisi atau tidak pernah dipersoalkan kepada sidang, faktor perkawinan tidaklah mendjadi pertimbangan. Jang menentukan organisasi keluarga : menentukan djanda adalah ahli waris.

Berpuluh tahun Mahkamah Agung bertahan kepada sistem Unilateral didaerah-daerah dengan Hukum Adatnja adalah Patrilineal atau Matrilineal, tetapi kenyataan di dalam dua atau tiga tahun terakhir ini kami melihat sesuatu perobahan.

Pada permulaan, Mahkamah Agung walaupun tidak deng-

tegas menjatakan sidjanda adalah ahli waris, orang inipun dianggap berhak menguasai harta warisan sisuami, untuk mempertahankan posisinja sampai sidjanda kawin lagi atau meninggal dunia.

Ditahun 1965 Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menjatakan, bahwa Hukum Adat diseluruh Indonesia perihal warisan adalah ahli waris terhadap barang asal dari almarhum suaminja. (Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 359/K/Sip./1960 - Madjallah Hukum dan Masjarakat th. 1965 No. 1 dan 2 hal. 306). Serupa dengan apa jang disebut diatas dikuatkan pula dengan putusan lain, jaitu Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 311 K/Sip./1961 - Madjallah Hukum dan Masjarakat th. 1965 No. 3, 4, 5 dan 6 hal. 97). Namun harta jang diperoleh suami dalam perkawinan dengan isteri dan terlebih dahulu sudah meninggal dunia, atas harta ini berhak pula sidjanda sebagai ahli waris (Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 307/K/Sip./1960 - Madjallah Hukum dan Masjarakat th. 1965 No. 1 dan 2 hal. 275).

Sidjanda berhak untuk menuntut pembagian harta bersama dengan menentukan pembagian²nja dan hak untuk melaksanakan ini hanja diberikan pada sidjanda dan suami atau sianak sadja. Anak atau sidjanda dan suami, hak eksklusief mereka tidak dapat diberikan kepada orang lain, yakni tidak bisa djatuh ketangan orang lain. (Bandingkan Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 258/K/Sip./1959 - "Hukum dan Masjarakat" th. 1964 No. 1 dan 2 hal. 29/.

Seandainya sebagian sudah dibagikan kepada ahli waris dan ada pula jang belum dibagikan, buat menuntut pembagian ini tidaklah sjarat muthlak bagian jang sudah dibagi diperintjikan kembali. (Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 252/K/Sip./1961 "Hukum dan Masjarakat" th. 1965 No. 3, 4, 5 dan 6 hal. 88).

Baru sesudah sidjanda kawin lagi, dapatlah sianak menuntut bagiannja dari harta bersama dan besarnja pembagian untuk anak² terhadap sidjanda adalah fifty². (Arrest Pengadilan Tinggi Surabaya Reg. No. 310/1960 - "Hukum dan Masjarakat" th. 1965 No. 3, 4, 5 dan 6 hal. 112).

Berapakah bagian dari anak² sipewaris? Apakah ada bedanja antara anak lelaki dan anak perempuan?

Dalam sistem majorat di Tapanuli anak lelaki tertua mewarisi seluruh harta. Di Sumatera Selatan terdapat majorat perempuan.

Pembagian harta warisan dalam sistem keluarga ialah pembagiannja sama banjak, malahan di Karo Batak Mahkamah Agung

menganggap sebagai hukum jang hidup diseluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan bagian anak perempuan.

IV. *Kesimpulan.*

1. Didalam ideologi Negara jang demokratis, kepentingan rakyat didahulukan.
2. Kepentingan rakyat dijamin oleh hukum.
3. Salah satu unsur sebagai hukum adalah hukum adat.
4. Negara jang menegakkan "Rule of Law" harus menghormati Hukum Adat rakyatnja.
5. Hukum Adat rakyat terdiri a.l. dari: Hukum Adat Minangkabau.
6. Hukum Adat Minangkabau terdiri dari Hukum Adat jang berlaku untuk organisasi clan dan organisasi keluarga.
7. Tiap tjorak susunan masyarakat clan dan keluarga mempunyai tjiri² dan individualitas sendiri.
8. Sebagai salah satu unsur jang muthlak untuk kelantjaran organisasi clan adalah hartanja, jang terdiri dari bagian jang terbesar dari tanah.
9. Sifat dari Hukum Tanahnja adalah komunal sebagai harta clan.
10. Undang² Pokok Agraria dalam pelaksanaannja adalah satu individualisasi jang juridis terhadap elemen kekajaan clan.
11. Pelaksanaan dari Undang² Pokok Agraria tjotjok untuk organisasi keluarga, dan tidak bisa dilaksanakan untuk organisasi clan. Oleh karena djiwa Undang² Pokok Agraria adalah individualistis.
12. Peralihan status harus dilaksanakan setjara suka rela dari bawah dan tidak dapat dipaksa dari atas.
13. Djika djalan juridis ditempuh, solidaritas dari kaum komunal bertambah besar dengan menimbulkan sesuatu "weerstand," dan ditentang karena dirasa berlawanan dengan Hukum Adat.
14. Untuk meng-individualisirkan organisasi clan diadjukan harus

menempuh djalan² jang bukan juridis. Umpama melalui saluran ekonomi moderen, agama.

15. Seandainja ada perobahan Hukum Adat Minangkabau oleh peraturan negara pusat, perlu dilaksanakan setjara berangsur-angsur, untuk tidak menimbulkan reaksi buat mempertahankan hukum komunal.
16. Buat membimbing, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan melalui 3 djalan jaitu :
 - a. menscreen kerapatan² adat jang termasuk unsur² organisasi keluarga, dan mengaktivir kerapatan adat jang memenuhi sjarat² komunal, dan anggotanja merupakan "genealogisch - territoriale gemeenschap," dengan membimbing putusan melalui saluran hukum tata negara daerah dengan mengadakan "Veiligheidsklep" dengan hak vetonja sebagai Kepala Daerah.
 - b. Tjampur tangan dalam lembaga² hukum perorangan komunal dan aktif turut serta melalui propaganda memperkuat lembaga² hukum perorangan dengan "keluarga drive".
 - c. Menghapuskan seluruh peraturan pelaksanaan Undang² Pokok Agraria jang kekang dan memimpin pelaksanaan setjara ber-angsur², dengan mengimbangi daerah jang "berkeluarga" dengan tanah jang sudah boleh di-hak miliki setjara individuil.

BEBERAPA TJATATAN TENTANG DALUWARSA BERHUBUNG DENGAN GADAI TANAH.

oleh: Dr. Iskandar Kemal S.H.

(Dikutip dari Madjalah Berita Pengadilan Tinggi
Sumbar / Riau No. 1 th. ke II 1968).

Kalau kita bahas lembaga daluwarsa ada perlu djika kita membikin satu sikap, bahwa jang diuraikan disini adalah terlepas dari hukum tertulis umumnja atau Undang² Pokok Agraria chususnja, terlebih peraturan² pelaksanaannja, dimana tertjantum kubu² dari sosialisme Indonesia, jang doktrin dan haluannja adalah berwarna kiri. Jang kita bahas adalah hukum adatnya, jaitu peraturan² atau rangkaian peraturan² mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertudjuan mengadakan satu tata tertib hukum sebagai satu peraturan jang dianggap oleh mereka wajar dan adil, terlepas dari sesuatu ideologi negara.

Daluwarsa adalah satu lembaga dalam hukum adat jang merobah perhubungan hukum antara sesuatu benda dengan manusia atau : manusia kepada manusia lain, jang mana kepada jang satu menimbulkan sesuatu hak dan kewadajiban sedangkan pada pihak lain melenjapkan hak dan kewadajiban.

Istilah technis di-daerah² ada berlainan. Di Batak Karo dina makan daluwarsa adalah Ranan-Koto, atau di Batak Toba Prakara lama. Sedangkan istilah Kado in adalah istilah jang terdapat di Dajak.

Dari apa jang disebut diatas oleh karena daluwarsa terdjadilah :

- a. satu perhubungan hukum djadi timbul.
- b. perhubungan hukum djadi lenjap.
- c. perhubungan hukum telah dinjatakan terbukti timbul.
- d. perhubungan hukum telah ternjata terbukti lenjap.
- e. pembebanan bukti digeser.

Sub a. Orang jang mendapat hak, memperoleh satu hubungan hukum djika Hakim berkejakinan tentang kebenaran materiil.

Sub b. I d e m.

Sub c dan d. Memberi satu persangkaan adanja satu titel atau adanja satu pemberian hak dengan tjuma² ketjuali adanja bukti jang bertentangan dengan ini.

Sub e. Ada kalanja Hakim menggeser pembebanan bukti kepada orang jang kehilangan hak, bahwa maksudnja adalah kebalikan hukum jang disebabkan daluwarsa.

Sesudah kita kembali kepada UUD 45, dan terlebih sesudah bendera merah diturunkan dan diganti dengan bendera Pantjasila, isi UUD 45 benar² mendjadi suatu motor sebagai djiwa dari sesuatu revolusi jang melawan terhadap PKI alias ideologi Marxis. UUD 45 ini ternjata memang adalah satu djagoan revolusi.

Sesudah tertjapainja kemerdekaan ditahun 1950 rakjat Indone-sia bertambah lama bertambah "rechtsbewust". Masjarakat hukum adat dizaman Ter Haar sudah berlainan dengan masjarakat hukum dewasa ini jang mendukung UUD 45. Masjarakat hukum adat jang tetap berorganisasi tribe atau clan sistem jang tanahnja merupakan adjang hidup pokok, sedangkan sebahagian besar telah melepaskan diri dari organisasi lama dan mentjemplungkan diri sebagai anggota gezellschaft, dan antara kedua kelompok ini, jang pada zaman Ter Haar masih merupakan satu kesatuan jang tertutup, sedangkan sekarang kita meninjau daluwarsa ini dari katjamata kepribadian zaman, dengan tidak mempersoalkan unificatie hukum dari Mahkamah Agung.

Memang Ter Haar bimbang tentang adanja daluwarsa dalam pe-nebusan gadai tanah. Beliau suruh kewaspadaan terhadap daluwarsa

penebusan gadai tanah. Djangan lupa bahwa pada zaman Ter Haar tjuma satu dua orang sadja bumiputera jang dapat duduk pada Europeesche School, jang masjarakatnja bersendikan "constitution of kind and local groups". Dan sudah pasti Ter Haar berkaliber lebih besar lagi dari Prof. Dr. Boeke dengan teori dualismenja.

Masjarakat ini, djika tetap diconservir sebagai demikian rupa, akan dianak tirikan oleh Mahkamah Agung, karena mereka berada dalam keadaan transisi hukum dan tidak mengalami dualisme.

Marilah sekarang kita meneropong satu Arrest jang dimuat dalam Madjallah Berita Pengadilan Tinggi no. 1. Duduknja adalah sebagai berikut :

Pada 53 tahun jang lalu, oleh ibu pendakwa telah digadaikan sebidang tanah sedjumlah Rp. 170.— kepada ibu terdakwa sekarang. Diatas tanah itu didirikan oleh pihak terdakwa sebuah rumah jang sewaktu agresi mulai, telah terbakar.

Terdakwa terus menguruskan tanah itu sampai sekarang dan tetap mendapatnja dari mandiang ibunja terdakwa. Dan memandang dari ibu pendakwa, belum pernah ditebus sampai sekarang ini, djadi terdakwa menjatakan bahwa menurut perdjandjian, sawah itu tidak boleh ditebus kembali.

Memang terdakwa membenarkan bahwa tanah sengketa adalah harta kaum pendakwa, dan didalam surat pagang gadai ini mengatakan, bahwa tanah ini selama-lamanja akan dipegangnja dan waris²nja.

Hal ini menurut pendapat Pengadilan Negeri adalah bertentangan dengan hukum adat, dan Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa tiap² pagang gadai selalu dapat ditebuskan, berdasarkan pada pertimbangan² jang disebut diatas oleh Pengadilan Negeri mengabulkan pendakwaan dari pendakwa dengan menghukum terdakwa menebuskan tanah jang diperkarakan, dengan menerima uang tebusan sedjumlah Rp. 170.—

Menurut Pengadilan Tinggi di Medan, bahwa dasar² dan sebab-sebab sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Negeri itu dapat diterima. Dan bersama ini surat bandingan dapat diterima, karena dilaksanakan dalam djangka waktu jang ditentukan oleh hukum, membenarkan keputusan Pengadilan Negeri.

Terdakwa asli karena tidak puas dengan putusan Pengadilan

Tinggi memajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Bahwa dalam kasasi mengemukakan sebagai pokok² keberatannya :

- a. penggugat untuk kasasi mempertahankan bahwa menurut surat perdjandjian tanggal 29 Nopember 1897, penggugat untuk kasasi bahwa ahli waris, dapat memegang tanah sengketa untuk selama-lamanya lebih² oleh karena sudah kurang lebih 53 tahun tanah itu ada ditangan terdakwa asli, baru sekarang digugat pada penggugat untuk kasasi.
- b. penggugat untuk kasasi, bahwa supaja uang gadai tersebut sebesar /sebanjak dengan nilai harganya, dinilai dengan harga mas, jang dahulu adalah Rp. 2.— per gram dengan mas 24 karat, djadi gadai itu sama dengan harga 85 gram mas dari 24 karat.

Ini Mahkamah Agung keberatan jang pertama disebut dalam (a) tidak dapat dibenarkan; mengenai keberatan sub (b), bahwa keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung, apabila terdapat perbedaan harga jang agak besar, sewaktu perdjandjian gadai dilakukan, djika barang jang bersangkutan akan ditebus, maka uang gadai tersebut harus dinilai dengan menggunakan sebagai dasar penilaian harga dari mas murni 24 karat, dengan penetapan, bahwa risiko perbedaan harga itu harus ditanggung oleh kedua belah pihak setjara fifty², dan oleh karena dalam tahun 1897 harga 1 gram mas murni adalah Rp. 2.—, sedangkan harga 1 gram mas murni tersebut pada waktu ini adalah kira² Rp. 180.—, maka uang gadai tersebut harus ditetapkan sebesar Rp. 170.— dibagi dua \times Rp. 180.— dibagi 2 djadi Rp. 7650.—; karena itu Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi dengan pengertian, bahwa uang tebusan dari tanah sengketa ditetapkan sebesar Rp. 7650.— dan penggugat untuk kasasi harus membayar ongkos perkaranya.

Dalam Madjallah Hukum dapat pula kita batja jang mirip pada putusan diatas. Putusan ini bertanggal 29-9-1952, dengan menjatakan :

bahwa hukum adat di Palembang tentang tanah jang digadai-kan selalu dapat ditebus kembali. Maka disitu dianggap djuga tidak dikenal daluwarsa dalam hubungan hukum menebus kembali tanah jang telah digadaikan.

Van Vollehoven menjatakan, bahwa hukum adat tidak mengakui adanya daluwarsa. Dia menjatakan: "verjaring in het adatrecht van Java is onbekend" dan ditempat lain dalam karangannya dikatakan bahwa "Rechten op grond en water kan niet te loor gaan". Maka banjak lagi buku^{nja} jang tidak mengakui adanya daluwarsa dalam hukum adat.

Van Vollehoven adalah seorang pembina ilmu hukum adat. Dia menjatakan ditahun 1905: "Verjaring van het adatrecht is onbekend". Dalam opstel^{nja} "Miskeningen van het adatrecht" ditahun 1909 mengatakan pula pendirian itu.

Pokok^{nja} Van Vollehoven menjatakan bahwa hak² perorangan atas tanah, terus menerus dapat dipertahankan, terhadap hak² semua anggota masjarakat atas tanah, jang berakar dalam masjarakat, dan hak² itu tidak lenjap bila mana bekas² pengolahan tanahpun sudah hilang. Hak atas pohon² jang tumbuh dirimba tidak mendjadi lenjap apabila tanda² jang dipasangkan pada tanah itu sudah lenjap, karena daluwarsa dari hak atas tanah menurut Van Vollehoven tidaklah ada.

Ketertiban Umum (Openbare Orde).

Dalam hukum adat kita mengetahui lembaga Ketertiban Umum jang istilah asing^{nja} adalah: Openbare Orde. Istilah ini terdapat dalam B.W. dalam Algemeene Bepalingen der Wetgeving dan dalam hukum pidana.

Lembaga ini melarang perbuatan² atau persetudjuan² jang dapat meng-rong² ketertiban umum atau "goede zeden". Hukum ini bersifat imperative (ius cogens), dan bukan ius despositivum.

Dalam hukum adat banjak jang bersifat ius despositivum, ump pentingan umum dilindungi atas pentingan pribadi, dimana organisasi clan menganggap tanah sebagai constituent elemen dari organisasinja.

Maka tidak demikian dalam masjarakat jang berorganisasi ke luarga, tanah tidak merupakan satu pentingan umum.

Buat masjarakat Djakarta umpamanja apakah tidak berlak daluwarsa dalam penebusan tanah gadai?

Seperti piutang jang sudah lama tidak dituntut akan mengalami daluwarsa. Ketertiban Umum menganggap, bahwa orang jang memberi utang telah melepaskan hak^{nja} dengan sukarela atas pi

tang itu. Seperti djuga dalam Hukum Pajak kita djuga mengenal daluwarsa. Djangka waktunja pada umumnja ditentukan 5 tahun.

Djangka waktunja pada umumnja ditentukan 5 tahun. Sebagai peraturan jang umum diatur dalam Stbl. 1882/280, ketjuali djika adanja peraturan jang menjimpang dari peraturan umum.

Walaupun kekuatannja ada zwakke werking jang dinamakan uang pembasuh batin toch pemerintah memberi waktu jang tertentu sadja untok menagih hutang padjaknja.

Hukum adat djuga memberi kepastian hukum kepada masjarakatnja dengan berpedoman kepada realitas itu.

Untok membela kepentingan umum ini perlulah kwasi-pemilik itu dijadikan pemilik-sjah. Djadi hukum adat tidak membela kepentingan orang jang berutang, malahan ketertiban umum harus didahulukan. Dengan membikin pemilik-pura² mendjadi pemilik-jang sjah adalah sebagai latar-belakangnja kepentingan pura² ini, jaitu ketertiban umum. Untok mendapat kepastian hukum perlu diakui kwasi-pemilik sebagai pemilik jang sebenarnya.

Seandainja tidak dikenal daluwarsa dalam hukum adat, ini berarti bahwa orang setjara abadi dapat dituntut terus-menerus. Akan mempersulitkan orang² jang merasakan dirinja tidak aman. Karena mereka setjara terus menerus terantjam oleh suatu perikatan jang mengadakan suatu tuntutan dan perikatan abadi tak mungkin dalam hukum adat.

Mustahil diwadajibkan oleh hukum adat pada orang² untok terus-menerus siap siaga terhadap sesuatu tuntutan. Tak mungkinlah hukum adat mewadajibkan pada pendukungnja untok mengumpul bukti-bukti terus menerus dari satu keturunan kelain keturunan, su-paja dapat menangkis sesuatu tuntutan.

Hukum adat biasanja berpedoman pada hukum alam. Seperti hak utama dari tanda². Djika tanah ini sudah ditutupi dengan tanam-tanaman, atau tanda ini sudah terhapus oleh karena hudjan, udara dan sebagainja, pemilik hak utama ini djadi kehilangan oleh perbuatan alam.

Bagaimana dalam B.W. ? Disini dikenal lembaga verjaring. Ini adalah satu alat untok sesudahnja lewat waktu jang tertentu dan dengan beberapa sjarat jang ditentukan oleh hukum, memperoleh sesuatu atau perikatan. Demikian seperti pasal 1946. Sebagai djangka waktu jang terpanjang adalah 30 tahun. Disamping ini B.W. djuga mengenal djangka waktu jang lebih pendek.

Kehilangan hak atau bebas dari satu ikatan karena lewat waktu jang tertentu lambat laun dapat diterima oleh hukum adat.

Ini njata dalam tulisan² atau karangan² penulis² ahli-hukum. Dia mendalilkan adanja perobahan dalam hubungan hukum karena lewatnja waktu jang tertentu. Menurut beliau instituit daluwarsa adalah sebagai keharusan sosial jang dalam hukum adatpun perlu diadakan sebagai kebutuhan masjarakat demi untuk ketertiban umum. Dimana fungsi Pengadilan dapat didjalankan untuk mewujudkan hukum adat.

Dalam hukum adat kita dapati perhubungan² hukum jang menaruh dan memindahkan hak² serta kewadajiban oleh karena :

- a. Daluwarsa atas benda² bergerak (materiil dan immateriil).
- b. Daluwarsa atas rumah, tanah dan pohon.

Sub b. ini dapat kita bagi lagi dalam kelompok :

- b1. hukum adat jang berlaku buat masjarakat jang berorganisasi keluarga.
- b2. hukum adat buat masjarakat jang berorganisasi clan atau genz.

Sub a : Sebagai tjontoh jang pertama dapat kami kemukakan lenjapnja haknja untuk menagih satu utang oleh karena daluwarsa.

1. Utang dalam tahun 1912, jang berhutang meninggal dalam tahun 1933. Masa 1912 sampai tahun 1933 tidak ternjata jang berpiutang membuat satu tagihan, ataupun sesuatu perbuatan lain untuk mengingatkan adanja satu utang. Mahkamah Agung tgl. 28-9-1955 no. 21 K/Sip./1954 - daftar kasasi Pengadilan Tinggi no. 69/1953 :

bahwa pihak penggugat, sekarang tergugat dalam kasasi, mengemukakan sebagai dalil gugatannja, bahwa utang itu telah hapus karena lampau waktunja (verjaring).

bahwa hukum adat menurut Mahkamah Agung dalam perkara ini harus dipakai membenarkan dalil penggugat demikian itu, dimana pihak tergugat dalam begitu lama membiarkan berlangsungnja piutang itu. (Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tgl. 3 Oktober 1953 Daftar Bandingan no. 308/1952, lihat B.P.T.M. hal. 5).

2. "Menimbang," bahwa dengan demikian adalah salahnja penggugat untuk kasasi sendiri kalau ia baru setelah lampau lebih kurang 8 tahun, menganggap djual beli itu petjah, padahal tindakan demikian itu semestinja olehnja seketika dilakukan setelah bulan Djuli 1941 lampau, sedangkan tergugat dalam kasasi pada saat itu belum melunasi sisa harga sedjumlah f. 1100,— menurut ketentuan dalam akta notaris tersebut.

Singkatnja penggugat untuk kasasi dapat dianggap telah melepaskan haknja berhubung dengan ketentuan pembajaran sisa-harga tersebut.

(Mahkamah Agung tgl. 30-11-1955. HUKUM 1956 No. 5 - 6 hal. 42).

3. Sipendjual membiarkan sampai wafatnja ditahun 1947, maka ia dapat dianggap menjetudjui djual-beli tanpa izin Syuu Tyookan.
(Mahkamah Agung tgl. 2-7-1958. HUKUM 1958 No. 9 - 10 hal. 50).

Mahkamah Agung berpendirian bahwa atas benda² jang bergerak dapat dibenarkan adanja daluwarsa mengenai sesuatu hak atau kewadajiban.

Sub b1 : Daluwarsa atas sawah, tanah dan pohon dapat dibagi dalam dua kategori, seperti telah kita bagi dalam b. 1. dan b. 2.

Buat masjarakat jang berorganisasi keluarga kita dapat kumpulkan beberapa Arrest :

1. Dalam perselisihan mengenai djual-beli beberapa toko, jang disewa oleh seorang ketiga, harus dipetjahkan dulu persoalan siapakah dari kedua belah pihak (pendjual atau pembeli) adalah pemilik dari toko itu.
Dalam perdjandjian djual-beli itu ditentukan, bahwa perdjandjian ini dengan sendirinja petjah apabila pada suatu waktu sipembeli tidak melunasi uang pembeliannja, akan tetapi sipendjual dengan membiarkan sipembeli selama 8 tahun sesudah waktu tertentu itu terus menerus memungut sewa dari toko-toko itu, harus dianggap melepaskan haknja atas pemetjahan perdjandjian djual-beli tadi, maka dengan demikian sipembeli dianggap tetap pemilik dari toko² itu.

(Mahkamah Agung tgl. 30-11-1955. HUKUM 1956 No. 5 - 6 hal. 38).

2. "Menimbang", bahwa dari keterangan saksi² pendakwa sendiri, ternyata bahwa sawah jang diperkarakan sudah lebih dari 25 tahun dalam tangan terdakwa dan mendiang ajahnja T. Njak Banta.

Menimbang dari pendirian pendakwa sendiri jang mengatakan, bahwa ia tidak mengganggu-gugat terdakwa dar mandiang T. Njak Banta tentang mereka menguasai sawah jang diperkarakan, karena pendakwa takut pada T. Njak Banta sebab ia seorang oeloebalang, telah ternyata pula, bahwa terdakwa serta ajahnja T. Njak Banta selama mereka menguasai sawah jang diperkarakan, tidak pernah diganggu-gugat oleh siapapun.

Menimbang, bahwa dimana terdakwa telah mempunyai sawah jang diperkarakan se-kurang²nja selama 25 tahun dengan tidak mendapat gangguan dari siapapun, maka menurut adat atas pengaruh waktu jang begitu lama, terdakwa dapat dianggap sudah mempunyai hak-milik atas sawah jang diperkarakan.

Menimbang, bahwa karena sawah jang diperkarakan sekarang ternyata hak milik terdakwa, pendakwa tidak mempunyai hak suatu apapun atas sawah jang diperkarakan. (Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tgl. 31 Desember 1951 No. 57/1950 - lihat B.P.T.M. hal. 3 no. 17).

3. Pendakwa dianggap telah melepaskan haknja atas tanah sengketa, sebab selama lebih kurang 30 tahun berdiam dir sadja. (Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tgl. 5 Nopember 1957 dan diutjapkan tgl. 19 Nopember 1957.-lihat B.P.T.M. no. 27 hal. 12).
4. Ada sengketa antara Ahli waris dari A dengan Ahli waris dari B, tentang sawah, jang mula² milik A dan kemudian berada ditangan B, jang menjatakan membeli plas tanah itu dari A. Sebaliknya menurut si A tanah itu hanja diparoh kepada si B.

Setelah A mengetahui, bahwa tanah yang bersangkutan dalam register-desa dialihkan kepada anak² dari B, si A itu membiarkan keadaan itu dan tidak menggugat si B dimuka Pengadilan Negeri, dianggap sebagai pengakuan dari pihak A, bahwa tanahnya sudah betul dibeli plas oleh B. (Pengadilan Negeri Sragen keputusan tgl. 3-12-1956 - lih. HUKUM th. 1958 no. 9-10 hal. 135).

5. Maka kita tiba sekarang pada pendirian Mahkamah Agung atas penundaan daluwarsa, dimana Mahkamah Agung mengakui daluwarsa tetapi karena sesuatu tindakan sebelum diadjudkan perkara telah melaksanakan perbuatan² hukum yang menghalangkan adanya perubahan hukum karena daluwarsa.

Pendirian ini adalah spesifik berdjiwa modern, dimana Mahkamah Agung tidak lagi melindungi sesuatu golongan yang lemah - entah karena kekurangan pendidikan atau karena sama sekali buta huruf - tetapi lebih tjonjong kepada penghalusan hukum.

Sebagai pokok pangkal tidak lagi memilih bulu tetapi memakai dasar yang uniform dan berlaku buat seluruh rakjat Indonesia. Penundaan daluwarsa terhadap tanah dan rumah dan pohon² sudah dilahirkan oleh Mahkamah Agung. Yang mana sebelum beberapa tahun yang lampau tidak pernah ditemui dalam jurisprudensi. Baji ini yang dilahirkan dari kandungan tua akan mempermudah tugas² Hakim yang sedang menghadapi djalan buntu dalam melaksanakan tugasnya.

6. Djika adanya hak gadai dengan waktu yang tertentu untuk menebusnya dan sipemberi gadai meliwatkan waktunya untuk menebus, hak miliknya atas benda yang ia gadaikan tidak dengan sendirinya teralih kepada sipenerima gadai oleh sebab lewat waktu itu.

Mahkamah Agung berpendirian perlu adanya upatjara yang tertentu, atau suatu perbuatan hukum yang lain untuk dapat teralihnya hak milik itu.

Maka djelaslah kepada kita pendirian Mahkamah Agung tentang pengaruh daluwarsa ini sebagai lembaga yang tak dapat dielakkan, walaupun perlu adanya satu perbuatan hukum yang khusus, yang dapat kita namakan jaitu :

ingebrekestelling (lihat Madjallah HUKUM No.).

Sub **b.2.** Bagaimanakah pengaruh daluwarsa dalam pergaulan hidup jang berorganisasi clan atau genz.

(1) a. **Daluwarsa atas hak menikmati.**

Hak menikmati atas daerah tanah pertuanan kabur pula, apabila sebidang tanah merimba 5 tahun berturut-turut. Maka atas tanah itu dapat dianggap telah dilepaskan haknja dan tanah itu oleh kepala kampung dapat diberi kepada orang lain.

b. Di Tapanuli Selatan, apabila sebidang tanah jang diperoleh setjara merimba, selama 5 tahun berturut² dibiarkan sadja oleh jang berhak, maka atas tanah itu dapat dianggap telah dilepaskan dan tanah itu oleh kepala persekutuan kampung dapat diberikan kepada orang lain.

Kalau jang berhak itu orang jang belum dewasa jang mempunyai ibu, maka ibunya itulah jang tidak boleh membiarkan tanahnja tak dikerdjakan.

(Mahkamah Agung tgl. 24-9-1959. HUKUM 1959 no. 3-4 hal. 43).

b. **Daluwarsa terhadap hak terdahulu.**

Hak atas tanah djadi gugur sesudah tanah tidak diolah lagi dan sudah tertutup oleh tumbuh²an. Sebagai djangka waktu jang terpanjang adalah sesudah djangka waktu 6 tahun.

(Ldr. Sibolga tgl. 21 Oktober 1929 Nr. 32/1938 - bekrachtigd vonnis, niet gepubliceerd).

(2). Seandainya orang berhak milik atas tanah jang berstatus hak pertuanan, daluwarsa mempunyai pengaruh pula atas hak milik itu dengan tjatatan bahwa djangka waktunja dari daluwarsa ini atas sesuatu hak adalah seimbang dengan kebutuhan masyarakat atas tanah. Jurisprudensi melihat djangka waktu seratus tahun lebih sebagai permulaan pada waktu ilmu hukum adat ditulis orang. Kemudian diperketjil sampai 30 tahun, untuk kemudian djadi kurang lebih 15 tahun, dan lalu didjadian 5 sampai 10 tahun, untuk kemudian diambil sebagai patokan kurang lebih 2 tahun.

(Raad van Justitie Padang tgl. 10 Juni 1938 Nr. 15/1938 - vonnis niet gepubliceerd).

(3). Hak milik atas Tanah Pusaka.

Dimuka perang dunia ke-II hak milik atas tanah harta pusaka bisa lenjap atas pengaruh daluwarsa. Satu pendirian jang mungkin tak dapat diterima dalam buku² Tambo, jaitu bertentangan apa jang terdapat dalam Tijdschrift.

Sebagai tjontoh dapat kita kemukakan suatu persoalan dimana Raad van Justitie Padang menguatkan pendirian dari Landraad itu.

Seorang mamak kepala waris mempunyai hak harta pusaka. Mamak ini meninggalkan tempatnja dan pergi merantau kelain daerah selama lebih dari 30 tahun. Harta itu djatuh kepada sipembeli. Hak milik atas tanah itu djadi gugur oleh pengaruh daluwarsa.

"Invloed van tijdsverloop.

Nu eischeres geen plausibele reden heeft aangevoerd voor haar talmen met de vordering terzake van achterstallige rente, kan zij naar adatrecht slechts aanspraak maken op een rente gedurende twee jaren".

4). Daluwarsa atas Hak Pakai.

Penggugat dan tergugat adalah sekaum, kedua belah pihak mempunyai hak pakai atas tanah. Penggugat meninggalkan tempatnja ber-tahun² dan pada waktu dia kembali dan ingin memakai kembali, menurut hukum adat hak-pakainja telah gugur.

(Raad van Justitie Padang : interl. vonnis tgl. 1-6-1933, eindvonnis tgl. 12-10-1933. Landraad Fort de Kock. T. 140 hal. 270).

Bagaimanakah tentang hak menebus terhadap tanah, rumah ang telah digadaikan ?

Tjara bagaimanapun djuga masjarakat organisasi clan atau enz, tanah adalah sebuah unsur mutlak untuk kelandjutan organisasija.

Dari putusan² tersebut diatas dapat kita ambil kesimpulan jang itindjau dari sudut jang lain : penebusan tanah, rumah, batang² ohon dan penebusan dari barang² jang lain. Jang terachir ini suah tidak ada lagi satu problem.

Jurisprudensi jang kuat sudah mengakui adanya daluwarsa terhadap hak untuk menebus, bahkan daluwarsa atas hak milik sudah sedjak dimuka perang dunia kedua dapat kita djumpai, jaitu jang lebih kekal lagi dari pada penebusan gadai.

Sekarang ini hak untuk menebus atas penggadaian dari tanah atau batang² pohon atau rumah ini terdapat kekatjauan. Maka kita perlu membikin pemisahan antara orang² sebagai anggota dari masyarakat hukum adat dari jang berlapis itu, dengan orang² jang bukan merupakan anggota masyarakat organisasi clan atau genz dar sudah hidup setjara berorganisasi keluarga.

Maka kami tjondong menjatakan orang² jang masih hidup dalam kelompok jang pertama perlu dilindungi oleh hukum untuk menebus kembali harta pusakanja sebagai salah satu unsur jang mutlak dari organisasi clan-nja, sedangkan orang² jang telah melepaskan diri dari ikatan adat aslinja adalah satu sjarat mutlak untuk mengakui da'uwarsa dalam hak untuk menebus gadaianja atas tanah, demi untuk mendapat keseimbangan dalam ketertiban umum.

Tidaklah tepat putusan dari daerah Palembang untuk menjatakan, bahwa menurut hukum adat penebusan gadai atas tanah terus dapat dilaksanakan.

Seperti telah kita uraikan diatas, ketertiban umum adalah salah satu sosial kontrol pada perkembangan hukum adat, dimana perlindungan hukum terus dapat kita ikuti sebagai garis merah jang menjolok dalam perkembangan jurisprudensi.

Karena berlakunja satu peraturan pemerintah tahun 1960, Undang² No. 56 atau lebih konkrit lagi apa jang tertjantum dalam pasal 7 U.U. jang bersangkutan, jang mulai berlaku pada 1 Djanuari 1961, dimana ditegaskan tanah jang digadaikan lebih dari 7 tahun harus dikembalikan oleh si-pemagang tanah kepada pemilik tanah dan last but not least tanpa memberi ganti kerugian apapun

Bukti² jang kami kumpulkan menjatakan bahwa daluwarsa dalam soal gadai tanah pada prinsipnja sudah diterima dalam hukum adat, dirasa oleh hati nurani masyarakat sebagai benar dan adil.

Hukum perdata Adat adalah hukum jang bersumber dalam hati nurani rakjat sendiri, bukanlah dianggap oleh ideologi negara sebagai adil dan makmur.

Pada pokoknja peraturan² hukum adat jang berada dalam lingkungan hukum perdata, tidak meliputi peraturan² hukum jang ber

ada dalam lingkungan "publiek recht". Publiek recht ini tidak boleh meng-rong² hukum swasta walaupun didalam hukum adat tidak dikenal perpisahan antara hukum publiek dan hukum swasta.

Apakah jang dirasa adil dan makmur, bisa ditentukan oleh "ujung lidah rakyat Indonesia" atau oleh rakyat itu sendiri. Djika mau "safe" dari kemungkinan keseleoan lidah, tentu jang terakhir inilah jang akan menentukan. Seandainya dipilih ini, konsekweni juridisch bukanlah berlaku Sosialisme Indonesia - UUPA dan Pengadilan Landreform, tetapi UUD 45 murni dan konsekwen, hukum adat dan Pengadilan Negeri.

—oOo—

KENAPA DUALISME DALAM PEMERINTAHAN DESA DI SUMATERA BARAT *)

oleh: *Dr. Iskandar Kemal S.H.*

Dalam kesibukan sehari-hari, kami diminta untuk menulis beberapa soal mengenai P.3.N.. Sebagai terus terang sadja, untuk mengabdikan ini, tentu akan menimbulkan kesulitan. Memang tentang soalnya dahulu pernah kami memperdalam, tetapi persediaan parate kennis tentang soal ini, adalah djauh dari memuaskan. Menudju kearah itu perlu dibalik-balik halaman dari beberapa buku jang baru terbit jang terdapat diperpustakaan Fakultas Hukum. Tujuan kami ialah sebanjak mungkin melontarkan soal² aktueel ialah masalah jang sangat erat hubungannya pada dewasa ini. Sekiranya kami tidak salah, soal jang merupakan duri dalam mata adalah persoalan Peraturan Gabungan Musjawarah Nagari, djika ditinjau dari sudut ilmiah. Sebagai peristiwa unikum dalam sedjarah adalah daerah Minangkabau, jang diketahui oleh dunia sebagai satu daerah jang terkuat adatnja diseluruh Indonesia. Ada orang jang sangat pro sistem pemerintahan ini, ada pula jang menggelengkan kepalanja sadja dan sangsi tentang berhasilnja peraturan P.3.N. ini. Siapa jang benar adalah sedjarah jang menentukan. Ada beberapa perta-

*) Prasaran, jang dibatjakan dalam Seminar Pembangunan ke I Sumatera Barat di Padang, bulan Oktober 1964.

njaan: Apakah sistem P.3.N. ini akan lantjar djalannya? Apakah akan mendapat dukungan dari masyarakat Nagari. Akan tetapi sebaliknya djika kita kembali kepada sistem lama; apakah ini ada selaras dengan aliran pemerintah. Sebagai jang terakhir akan kami djawab pertanyaan: Bagaimanakah djalan keluarnya jang/dari masalah tersebut, sebagai paduan dari dua pendirian ini.

Dalam Undang² Dasar 1945 ditetapkan bahwa daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan ketjil dan bentuk susunannya pemerintahan, ditetapkan dengan Undang² dengan memandang susunannya pemerintahan dan mengingat dasar² permusjawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak² asal dalam daerah bersifat istimewa.

Dengan fasal 18 ini, akan diadakan suatu undang² jang mengatur pemerintahan daerah ketjil jang bersifat otonom. Disamping ini ditjantumkan untuk memperhatikan hakasal-usul jang berlalu didaerah-daerah jang bersifat istimewa. Djika kita tindjau lebih lanjut pada Undang² 1945 no. 1, maka daerah besar dan ketjil diolah kembali mendjadi daerah Swatantra tkt. I, Swatantra tkt. II dan Swatantra tkt. III. Pulau Sumatera dibagi: pertama dalam daerah Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Dengan Undang² Darurat no. 19 tahun 1957, diatur dalam lembaran negara dalam tahun 1957 no. 15, daerah tkt. I dibubarkan dan dibagi mendjadi tiga daerah jang bertingkat satu jaitu daerah tkt. I Sumatera Barat, daerah tkt. I Riau dan daerah tkt. I Djambi. Dengan Undang² darurat ini jang kemudian didjadikan Undang² no. 61 tahun 1958 diatur dalam lembaran negara tahun 1958 no. 112. Maka Sumatera Tengah daerahnya dipetjah-petjah dan dilokalisasi jang hampir sesuai dengan daerah alam Minangkabau, dimana berkuasa adat Minangkabau. Djika kemudian tidak muntjul pula perobahan jang terdjadi didaerah Kerintji, dimana daerahnya dikuasai oleh Bupati. Untuk memenuhi hasrat rakjat Kerintji dikeluarkan pula Undang² darurat no. 21 tahun 1957 jang diatur dalam lembaran negara tahun 1957 no. 77. Daerah tkt. II Pesisir Selatan Kerintji jang termasuk dalam daerah tkt. I Sumatera Tengah lama, dibagi dua daerah tkt. II Pesisir Selatan digabungkan dengan daerah tkt. I Sumatera Barat, sedangkan daerah tkt. II Kerintji dimasukkan dalam lingkungan daerah tkt. I Djambi. Untuk mengadakan Swatantra tkt. II, maka Undang² 1957 membagi daerah tkt. I ini dalam beberapa daerah Swatantra tkt. II dan sampailah kepada persoalan Swatantra tkt. II dan sampailah kita kepada persoalan Swatantra tkt. III jang sampai sekarang belum diatur oleh suatu Undang² pusat.

Adapun peraturan daerah bertanggal 30-8-1962 No. 65/UP, SBB-62 jang dapat kita djumpai dalam lembaran daerah Sumatera Barat tahun 1962, sebagai no. 25/63 dimana dipisahkan urusan pemerintahan umum pusat dan dipisahkan urusan pemerintahan umum pusat dan urusan pemerintahan daerah. Bagian urusan Desa terdiri dari 3 seksi : Seksi Pimpinan Nagari, Seksi otonomi nagari dan Seksi perbaikan nagari.

Mari kita lihat seksi jang pertama susunan pemerintahan nagari diawasi. Tentang pemilihan kepala persukuan hukum adat masuk dalam kompetensinja.

Sebelum kita tinjau bagaimanakah isi hukum adat itu, kita terlebih dahulu akan mempersoalkan pemerintahan olan². Pertama kita persoalkan tjara mengangkat dan memperhentikan kepala² adat. Ter Haar mengakui bahwa pengangkatan dan memperhentikan kepala² adat dari olan² adalah diatur pandjang lebar dalam adat. Pada achir abad jang lampau/lalu beberapa orang pegawai pemerintah negara telah melakukan penjelidikan mengenai hal ini. Kemudian antara lain Hoogkamer menjelidiki apa jang dinamakan onderafdeling fort van der Capellen.

Ia membagi lima matjam pengangkatan penghulu. Berdasarkan ini kita dapat pula memperhatikan sebagai berikut :

1. Bila penghulu jang tidak dapat mendjalankan tugasnja lagi, sehingga petugasnja harus digantikan oleh penghulu jang baru.
2. Apabila penghulu jang lama meninggal dunia.
3. Mengisi djabatan adat nan berlipat.
4. Bila terpaksa mengangkat dua penghulu (dua penghulu se-ganding) berdasarkan persengketaan atau karena tidak ada persesuaian diantara anggota² jang sekaum. Harta pusaka dibagi dua.
5. Bila djumlah kaum makin bertambah didalam daerah sendiri atau daerah kolonisasi baru.

Dan bila perlu pengangkatan sementara. Biasanja digantikan oleh malin, manti atau dubalang.

Selanjutnja marilah sekarang kita lihat sebab² dari perhentian kepala² adat. Tentunja kita bertanja, dapatkah seorang kepala adat

diperhentikan? Dan kita dapat pula mem-beda²kan keberhentian kepala adat :

- a. Atas kemauannya sendiri.
- b. Terpaksa.

Baiklah kita uraikan pula sedikit disini, sebab²nja perhentian kepala adat tsb.

Terpaksa ; Jaitu, 1. Karena meninggal dunia.

2. Karena memperkosa anak kemenakan (berzinah).
3. Karena menggelapkan harta pusaka, jang diberikan hak pakai kepadanya berhubung karena djabatannya sebagai penghulu.
4. Karena tidak membantu atau menolong anak buah jang berada dalam bahaya. Meninggalkan pajung sedang kehadirannya dianggap perlu. Pepatah mengatakan : "Menimbun parit, melompat pagar."

Umpamanya, kalau ada bahaya jang menimpa anak kemenakan (penjakit menular, musuh dari laut), ia lari menjelamatkan dirinya dengan meninggalkan anak² kemenakan.

Djika kita uraikan lebih landjut, menjimpanglah kita dari pokok persoalan. Maka kembali kita kepada Seksi Pimpinan nagari adi. Kemudian kepala persekutuan adat serta penghasilan mereka ermasuk dalam bidang ini. Lalu Pengadilan adat di-nagari² berada dibawah Seksi Otonomi nagari. Maka sampai kita pada kesimpulan bahasa kedudukan persekutuan hukum adat dipertahankan didalam bidang² ini, beserta pengadilan adat.

Maksud pemerintahan untuk mengadakan pemerintahan tkt. III adalah hubungannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat, jang masih menguasai daerah itu, supaya diadakan peraturan jang khusus, jang dinamakan djuga daerah² istimewa, seperti kita batja dalam Undang² Dasar 1945.

Supaya diadakan pemerintahan jang sesuai dengan djiwa dan klim kesatuan² adat, jang masih hidup dalam suatu organisasi adat. Jang menentukan sifat istimewa ini adalah dua faktor, jaitu unsur genealogis dan teritorial supaya dua² faktor ini diperhatikan dalam struktur dalam pemerintahan tingkat III jang ber-otonomi.

Bagaimanakah pelaksanaan dari tujuan ini? Untuk memberi jawaban perlu kita menepok pada tahun 1958 di Sumatera Barat. Pada waktu itu berlakulah keputusan Gubernur Sumatera Barat 8 September 1958, GSB/2/KN-1958 oleh jang menentukan pemerintahan nagari dilaksanakan oleh kerapatan nagari. Jang berarti bahwa pemerintahan dilaksanakan oleh orang² jang memenuhi syarat jang didjandjikan oleh Undang² Dasar 45, jaitu ia mewakili golongan jang bersendi kepada unsur tadi. Sesudah kita kembali kepada Undang² Dasar 45, dikeluarkan penetapan Presiden no. 6 tahun 1959 dimana ditentukan dalam fasal 14, bahwa kepala daerah adalah alat pemerintahan pusat dan alat pemerintahan daerah. Fungsi dari kepala daerah tkt. I dibagi dua.

Jang pertama bertindak sebagai wakil dari pemerintahan pusat, jang berhak melaksanakan dan mengeluarkan peraturan² atas nama pemerintahan pusat, jang kedua berhak mengeluarkan atas nama pemerintahan daerah. Sesudah berlakunya peraturan penertipan pemerintahan nagari sebagai surat putusan penguasa perang Sumatera Barat, muntjullah peraturan P.3.N., tentang pelaksanaan peraturan penertipan pemerintahan nagari dalam daerah tingkat I Sumatera Barat.

Pemerintahan nagari dilaksanakan oleh badan musjawarah nagari. Kerapatan Nagari mengurus soal² adat, susunannya telah ditentukan menurut sedjarah satu² nagari. Sebagai apa jang diuraikan defisi kerapatan nagari ialah kerapatan menurut adat jang susunannya telah tertentu menurut sedjarah satu²nja nagari. Djika kita tinjdau ketentuan ini, ada jang menjolok mata buat kami. Dengan ketentuan seperti ini timbul pemerintahan daerah jang dualistis.

Kerapatan nagari dipisahkan dari pemerintahan nagari, dan hanja dapat membitjarkan memutuskan soal² adat. Dan soal² adat ini termasuk dalam bidang hukum privat dan hukum publik.

Hak ulajat atas tanah sawah dan air dapat ditindjau dari sudut hukum ketata negaraan, sedangkan persoalannya dapat dilihat pula dalam bidang hukum privat. Hukum keperdataan, orang asing jang hendaknja membawa isi adat kepada pemilik ulajat atau kepala adatnja, dapat ditarik kembali kebidang hukum piskal atau uang padjak jang dilunasi kepada negara. Antjaman adat dengan sistim membuang adat dan sebagainya menurut adat hanja termasuk dalam bidang kekuasaan suku², tetapi problem persoalannya dengan sekali gus sudah diatur pula dalam hukum publiknja dengan organisasi moderenja.

Soal kedua sebagai keanehan ialah, bahwa kerapatan adat jang telah dihapuskan fungsinya sebagai peradilan adat, diberi dasar hukumnya kembali oleh peraturan daerah.

Sedjak berlakunya I.S. 1874 dan R.O. Sumatera Barat, kekuasaan kerapatan adat untuk memutuskan soal² perselisihan tentang hak milik dikuasai oleh pengadilan negara. Kerapatan nagari ditjootkan wewenangannya untuk memutuskan asal adat. Kedudukan dari peradilan adat jang dinamakan utama bagi kerapatan adat, kemudian mendjadi kerapatan nagari, lalu sekarang kerapatan nagari lipisahkan dari pemerintahan nagari dengan mempunyai fungsi dari kerapatan adat lama, jang pernah dinamakan kerapatan penghulu, kerapatan ninik mamak dan sekarang mendjadi kerapatan nagari.

Adapun dalam fasal 2 dari peraturan tsb. ditentukan untuk menjetjahkan suatu nagari, hanja dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari musjawarah gabungan dan kerapatan nagari dari nagari jang bersangkutan. Begitu pula dengan penggabungan beberapa nagari perlu adanya persetujuan dari kerapatan nagari. Maka djelasah kedudukan hukum dari kerapatan nagari dilegalisir oleh peraturan nagari, dalam daerah tingkat I Sumatera Barat, jang bernomor 2/Desa/GSB/PRT/63.

Djika kita tinjau anggota badan musjawarah nagari, fasal 22 tentang anggota dari badan musjawarah nagari diizinkan adanya 10 golongan masjarakat nagari, jang ditentukan buat golongan adat hanja satu suara sadja. Sedangkan 9 golongan jang lainnja bukanlah terdiri dari golongan genealogis.

Dalam pasal 23 ditentukan djumlah jang se-banyak²nja adalah 10 korsi, sehingga suara dibagi : Satu buat golongan genealogis dan 9 buat golongan individu, sehingga dapat ditafsirkan usaha² pemerintahan nagari, untuk memodernisir pemerintahan nagari, dengan mengadakan sistem pemerintahan moderen dengan sistem pemilihan jang menjimpang dari prosedur adat, berdjangjang naik bertangga turun.

Disamping pemerintahan modern, dilegalisir pemerintah masjarakat hukum adat jang dari dahulu kala sudah menjelenggarakan otonomi, menurut hukum adat. Kepintjangan dalam sistem pemerintahan jang diatur oleh P.3.N., djika dipandang dari sudut yuridis tentu akan dirasa akibatnja dalam zaman jang akan datang.

Dengan menggabungkan soal ini dengan azas bahwa Republik Indonesia adalah satu negara hukum dan melihat pula undang² da-

sar 45 dalam fasal 18, maka persoalan ini dapat kita rumuskan lebih runtjing.

Apakah sudah tiba waktunja sekarang untuk mengabaikan saja kekuasaan kepala² adat dalam pemerintahan desa.

Dengan mengemukakan problem ini sebenarnya kita telah masuk dalam bidang politik hukum adat negara. Mari kita berhenti sebentar dan kita melihat sedjarah politik hukum adat dizaman kolonial. Untuk mengetahui hal ichwal dizaman jang akan datang perlu kita menoleh kebelakang dahulu.

Maka kita mengadakan tiga (3) zaman :

- a. Zaman pemerintahan kolonial jang tidak mengatjuhkan pemerintahan adat dalam nagari.
- b. Zaman mana pemerintahan Belanda menaruh perhatian pada nagari dengan mengadakan anasir² moderen sebagai politik dualisme, seperti kita alami sekarang dengan terdapatnja l'histoire repete.
- c. Zaman memulihkan kembali pemerintahan nagari jang bersemi pada hukum adat. Pemerintahan adat nagari didjadian pemerintahan jang sah sesudah mengalami pengadjaran jang pahit dari pada ninik mamak, bahwa pembubarisan organisasi clan Minangbabau adalah satu usaha jang chajal dengan politik "leave them alone".

Tidak boleh tidak zaman ini pada hakekatnja dimulai dengan adanja V.O.C.. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa maksud pemerintahan Belanda telah dapat dilihat maksud²nja terhadap bangsa Indonesia. Tetapi sungguhpun demikian akibatnja kegagalan total dari usaha²nja untuk menghapuskan pemerintahan adat nagari Minangkabau.

V.O.C. membawa hukumnja sendiri jang dinamakan hukum Compagnie.

Dalam buku Mr. J. La Bree dapat kita mendalami R.O. Belanda di Batavia dalam abad ke-17 dan dalam bukunja *De rechtelijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVII-de eeuw*. Banjak tata hukum jang berlaku dinegeri Belanda dibawanja ke Batavia. Tata hukum dari anak negeri sendiri tak disentuh. Maka dengan sendirinja dapat diduga bahwa pemerintahan adat tak dihiraukan. Dibandingkan dengan golongan politik jang berkuasa di Negeri Belanda pada waktu itu, maka dapat kita kesimpulan, Indonesia

akan dijadikan satu "Wingewest" dengan tidak memikirkan politik hukum manakah yang baik buat rakyat Indonesia umumnya dan khususnya buat Minangkabau.

Badan V.O.C. ini mempergunakan waktunya untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Tudjuannya ialah "volstrekt geen staatkundig, doch en zuiver commercieel doel beoogden. Maka itulah sebabnya masyarakat Indonesia sebanyak-mungkin diperas dan mendapat pukulan yang hebat. Hasil² dan kekayaan dikirim ke-negeri Belanda.

Waktu Belanda tiba di Sumatera Barat bagian pantai dikuasai oleh orang² Atjeh. V.O.C. berhasil membikin suatu contract, pertama di tahun 1638 dengan lisan, yang disusul kemudian di tahun 1641 dengan tulisan, dengan mana diizinkan buat berdagang di Sumatera Barat. Pada zaman itu kelihatan kekuasaan orang² Atjeh dinegerinya bertambah lemah. Kepala² adat dipantai memintak tolong pada V.O.C.

Ditahun 1936 diadakan "t Painansch Trachtaat", dimana dilancarkan V.O.C. mendapat monopoli dagang, sedangkan dilautan V.O.C. memberikan bantuan melawan orang Atjeh.

Mengenai Kepala² adat, dapat kita nyatakan bahwa pada waktu² itu sudah ada penghulu², yang dinamakan Radja² jaitu satu istilah yang ering kita temui dalam karangan² yang menguraikan zaman V.O.C. Dengan demikian dapat kita menarik kesimpulan bahwa sudah ada organisasi tata negara adat dengan anak buahnya dan hak ulajat. Bersama ini mulailah halaman baru buat kepala² adat di Minangkabau. Djika mereka mengetahui apakah akibat²nja dari persetujuan itu, pastilah persetujuan itu dengan mentah² ditolaknja. Sebab 300 tahun lamanya nagari Minangkabau akan didjadjah oleh pemerintahan Kolonial. Menurut batjaan yang bersangkutan dengan itu, ditahun 1665 benteng pertama berdiri dipulau Tjinkok, dan beberapa tahun kemudian Padang dipilih sebagai tempat landasan Belanda. Oleh karena tindak tanduk V.O.C. alam Minangkabau menjadi katjau bau dan tidak berketentuan lagi.

Nafsu untuk mencari untung telah mendjelmakan suatu suasana yang sangat gawat. Tidaklah akan mengedjutkan, bila masyarakat lambat laun mulai memberontak. Alam dan djiwa sedemikian itu dapat kita ketahui dari penulis G. Gonggrijp dalam bukunya yang berjudul "Shetsch van de Economisch Geschiedenis van Neder-

lands Indie. Betapa dahsjatnja penduduk menentang V.O.C. dapat kita batja dalam karangan tersebut.

Sesudah 1800 barulah bertukar tjorak Pemerintahan Hindia Belanda H. W. Daendels mengeluarkan "Verbod tegen 't vorderen van heerendiensten voor private doeleinden". Kepala adat didjamin oleh Negara, supaja anak² buahnja tidak ditjaplok lagi untuk bekerdja sebagai budak² dengan kekerasan untuk kepentingan pribadi, dan hanja dapat dipaksa untuk kepentingan negara kolonial. Negeri Belanda mulai merobah fungsi kekuasaannja di Indonesia. Pada waktu itu, ada dua aliran jang memegang peranan. Jang pertama mengingini meneruskan politik V.O.C. jang kedua ingin merobah pemerintahan kolonial dengan memperhatikan kepentingan masjarakat lebh banjak.

Perkembangan lebih landjut ternjata dengan adanya padjak² jang tudjuannja pada semulanja bermaksud untuk melindungi masjarakat Indonesia dari radja² feodal mereka. Jang pertama dianggap sebagai tudjuan dalam pelaksanaannja semata-mata hanja jang merupakan dorongan hawa nafsu belaka. Rakjat Minangkabau dinina bobokan dengan tjandu, minuman keras dan mainan djudi. Mulai dari sini berdjalanlah satu persatuan jang sudah terkenal dengan nama cultuurstelsel dan verplichte heerendiensten. Mengenai tindak tanduk zaman jang mendatangkan untung buat Belanda tidak melepaskan jang begitu sadja, tetapi mempertahankan kedudukan jang menguntungkan ini baginja.

Masjarakat nagari Minangkabau diperas pada satu tingkat jang tidak ada tarafnja. Masjarakat mulai menentang bukan sadja karena berlakunja padjak², tetapi djuga karena rasa mendongkol dan tjampur tangannja pemerintahan kolonial dalam rumah tangga kesatuan² masjarakat hukum adat.

Mari kita kembali dahulu pada peristiwa dalam sedjarah Minangkabau jang banjak pengaruhnja pada para ninik-mamak, pemangku adat, orang² nan empat djenis serta bundo kandung. Malahan getarnja, dapat dirasakan dalam kalangan pemerintahan adat sebagai sumber dari bertukarnja tjorak sistem comunal.

Apakah peristiwa itu ?

Pada waktu agama mulai berkembang (dianut orang) organisasi kerapatan adat nagari sudah ada. Jang mendjadi sebab musabab tentang pendirian ini ialah, oleh karena dalam hukum Islam tidak terdapat lembaga jang mengatur tata negara adat sedemikian.

Perang Minangkabau : Dengan kembalinja orang² pertama dari Mekkah, pertama-tama tahun 1803 mulailah dokterin Islam. Aliran Mekkah disebarkan dalam kalangan kemenakan dalam Angkat-Am-pat jang baru, jang dinamakan orang Pidari. Apakah orang² jang kembali dari Mekkah itu adalah kepala adat tak dapat kami pas-tikan. Tetapi melihat dengan segera adanja banjak anak² buah se-bagai pengikut mereka ini, setidak-tidaknja setjara potensiel mereka adalah kepala adat.

Salah seorang pelopor di Koto Tuo bernama Tuanku nan Tuo, ingin menjebarkan hervoming ini dengan djalan kekerasan. Segera Bukit Kamang dikuasai oleh kaum Pidari. Mereka mengeluarkan per-aturan² untuk menghukum atau mendenda jang lalai hidup setjara hukum Islam.

Pada semulanja kaum adat tidak menjukai adjaran baru. Salah seorang penulis menjatakan di Koto Tengah, pernah terdjadi pem-bunuhan orang² pemangku adat oleh kaum Padiri. Apakah itu ben-ar tidak dapat dibuktikan. Pada suatu ketika Tuanku Suruaso per-gi ke Padang untuk meminta bantu kepada Belanda. Sesudah Pa-dang diterima kembali dari Inggiris penghulu² datang kepada Be-landa buat meminta bantuan, supaja serdadu² ditetapkan di Sema-wang pada tahun 1822. Berangkatlah 14 penghulu² dengan pasukan Belanda ke Semawang untuk melindungi kaum adat terhadap orang Padiri.

Perang Padiri 1824 bertjetus. Demikianlah Tuanku Damasiang menjerang Belanda. Lambat laun pertentangan antara kaum adat dan orang Padiri mendjadi kabur dan mereka menghubungkan diri untuk melawan pemerintahan djadjahan. Dimana-mana Belanda ber-kuasa, padjak² dipungut dari penduduk. Kolonel de Stuers menga-dakan padjak² kepada orang² jang membawa barang pendjualan ke-pasar untuk dijual. Lambat laun perasaan tidak senang dari kaum adat bertambah meluap, sehingga golongan adat memilih pihak Pa-diri untuk melawan Belanda, dan lebih² waktu diangkat seorang re-gent di Agam, banjak pemangku adat menjerang kepihak Bondjol.

Pertempuran terdjadi didjurang Ambatjang dan Sungai Landai. Seorang letnan Belanda dibunuh di Pariangan dan pembunuhan dju-ga dilakukan di Air Bengis. Di Naras pada tahun 1830 berkobar perlawanan dipimpin oleh Kepala adat Tuanku nan Tjadik. Dan di-tahun 1831 pedjuang dari 13 Koto jang dipimpin oleh 70 peng-hulu hendak menjerang Kota Padang.

Tetapi berhubung sesuatu pengchianatan serangan ini, djadi gagal.

Berkat bantuan dari seorang kaki tangan kolonial. Sentot, jang datang dari Batavia dengan lasjkarnja banjak pemangku adat dibi-nasakan.

Waktu Elout memeriksa keadaan di Minangkabau ternjata oleh-nja, bahwa hampir seluruh kaum adat di Minangkabau berontak melawan Belanda.

Salah satu akan untuk menguasai keadaan jaitu, djalan lain dipakai menarik kembali serdadu Belanda dan menggantikannya pe-radjurit Sentot.

Usaha untuk meneruskan actifitet memeras dihentikan disamping tidak mentjampuri soal intren Negari. Maka terpaksa Belanda mengeluarkan pada tahun 1833 peraturan jang dinamakan pelakat pandjang. Dalam mana ditentukan garis besar politik buat pulau Djawa.

Sesudah mengalami kesulitan, dalam besluit itu ditentukan sebanjak mungkin masjarakat Minangkabau - dibiarkan sadja dalam soal² politik. Hak² untuk mengurus rumah tangga mereka akan diatur oleh hukum adat sendiri. Dalam besluit itu ditentukan pula tentang tidak bolehnja diadakan padjak², beserta enbetaalde heeren-diensten. Dapat kita batja hal ini dalam karangan E. Dewaal jang berhasil melukiskan politik kolonial Belanda mengenai "De heeren-diensten der gouvernement-landen".

Dalam buku itu tersilip suatu pengakuan, bahwa heeren-diensten sebenarnja ialah padjak dalam bentuk lain. Sebagai seorang pelopor dari cultuurstelsel dapat kami kemukakan saudara van den Bosch, jang mengabdikan dirinja pada keselamatan pemerintahan kolonial. Dengan adanya tjara pengerukan kekajaan anak negari sedemikian, maka hubungan langsung dengan "de dorpshushouding" negari di-adakan. Salah satu sjarat tanah harus ditanam atas pimpinan kepala adat dibawah pengawasan pegawai Belanda. Tanah² ulajat kepala adat diperkosa. Hak azasi clan tidak dipandang berlaku.

Kepada mereka diberatkan untuk memperoleh hasil sebanjak mungkin, sebagai prinsip tanah suku² dianggap milik Belanda, dan persekutuan hukum adat dapat memakai atas izin "gouvernement".

Dapat kita lihat van den Bosch pada waktu berkuasa di Su-matera Barat beliaulah jang mengachiri kekuasaan keradjaan Paga-rujung, di-daerah² Batu Sangkar. Beliaulah jang mengadakan ben-teng² dimana adatnja adalah kuat dan memperbanjakkann hubungan lalu lintas untuk menekan anasir jang tidak kuat.

Ditambahkan pula disini kebidjaksanaan dari general Michiels jang kemudian mendapat tugu kehormatan di Kota Padang sampai zaman Merdeka. Beliau jang mempelopori serdadu bajaran kolonial jang mempunyai kesan pada masyarakat, jang tidak gampang dilupakan.

Joustra menulis : Michiels erkent dat politiek niet stroote met de in het Plakaat pandjang aan bevolking toegekende politieke en huishoudelijke rechten, de Sumateraan aangespoord worden en met klem van autoriteit worden behandeld". Menurut beliau dipakai kekerasan adalah sjarat mutlak.

Lagi nampak oleh kita disini perbedaan antara apa jang di-djandjikan dalam peraturan dan pelaksanaannya. Hak nagari pada pertama dijamin oleh Plakaat Pandjang, pada hal dalam pelaksanaan kepunjaan hak dari persekutuan adat di-indjak².

Sutan Said Ali memperotes dalam surat rapat dengan meeting pemerintahan Kolonial, berhubung dengan "t landrentestelsel" di Sumatera Barat. Dia mengeluh dan menjatakan "Plakaat Pandjang wort verscheurd door bajonetten" karena itu, maka beliau dengan segera dimasukkan kedalam pendjara selama 7 bulan oleh Belanda.

Karena adanya cultuurstelsel diperoleh hasil dalam bentuk natura, semulanja sistem ini bersipat mengumpul barang² hasil bumi, tetapi kemudian telah bertjorak memaksa untuk mempertinggikan produksi hasil bumi dan menjerahkan kepada Belanda. Kepala² adat diperalatkan menjadi pemungut pajak dari kemenakan jang pada waktu itu masih dianggap sebagai anggota pemerintah kesatuan masyarakat hukum adat.

Mungkin Belanda mengakui kepala clan karena adanya dasar politis dan ekonomis. Agar dapat anak buah nagari begitu terasa didjadjah oleh Belanda, atau karena Belanda takut anak buah nagari dihasut melawan kekuasaan Belanda. Dengan dapat simpati dari Kepala adat, bantuan dari kemenakan sendiri diperoleh. Dari segi ekonomi dapat djuga dipertanggung-djawabkan untuk memperoleh hasil bumi atau pajak lain guna untuk dikirim kenegeri Belanda. Bahkan dengan diberinja gadji oleh pemerintahan Kolonial, ada kalanja fungsi hukum adat dilupakan dan lebih tjondong buat mewakili Pemerintahan Belanda, sehingga hanja merupakan sebagai kepala dari resort administratif seperti jang telah diterangkan oleh Mr. J. de Louter jaitu : Kepala rakjat tertinggi dinamakan : peng-

hulu laras, dibawahnja berdiri penghulu kepala dan kepala dari kampung disebut penghulu suku, maka kepala rakjat diberi gadji dan diangkat oleh Pemerintah.

Melalui Kepala adat, anak nagari dapat dipaksa bekerdja pada onderneming Belanda. Penjakit ini bertambah lama bertambah menular, sehingga terdjadi beberapa tjorak kerdja paksa, dengan mengakibatkan adanja golongan budak atau orang belian jang dinamakan kemenakan bertali emas.

Apakah kedjadian ini dapat ditjela oleh kepala adat, tidak dapat kami temui di—buku². Sungguhpun di tahun 1860 golongan budak harus dihapuskan, di Sumatera Barat kewadajiban untuk mendaftarkan budak ini dilaksanakan djauh sesudah tahun itu.

Dalam peraturan tersendiri untuk Sumatera Barat diatur ganti kerugian buat pemilik—pemilik dengan bajaran setiap budak jang memendekkan antara Rp. 40,— s/d Rp. 350,— bergantung pada usanja dan pendapat administrasi. Baru pada tahun 1876 seluruh budak dapat dikatakan sudah dihapuskan. *Lijfeigenschap* dihapuskan oleh ordonansi 4 Februari 1876 *Staatsblad* No. 35.

Lambat laun pemerintahan kolonial berusaha untuk mengatur rumah tangga jang terendah setjara lebih faedah buat mereka dengan mengadakan unsur² moderen, menjusul tjontoh di Djawa dan Madura dan stbl. 1906 No. 83. Sesudah tahun 1918 di Sumatera Barat dikeluarkan satu dewan Pemerintahan dengan struktur moderen buat nagari. Ditahun 1919 dengan stbl. 453 adanja ordonansi tentang penjelenggaraan² pemerintahan dan kepentingan rumah tangga buat tingkat III di Bangka. Pemerintahan desa dinamakan *Inlandsche gemente*, begitu pula pemerintahan di—daerah² lain jang tjoraknja adalah hampir sama. Kepala Desa dinamakan *Gameents hoofd*. Dengan berlakunja fasal 128 I. S. nagari berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dia berwenang mengatur rumah tangganya menurut pikiran sendiri, asal dalam pelaksanaan haknja memperhatikan peraturan atasannya.

Kira² tahun 1914, berlakulah "Nagari Ordonantie voor Sumatera's Westkust" stbl. 1914 no. 774, jang kemudian disusul dan ditjabat oleh *Inlandsche Gemeente Ordonantie voor Sumatera's-Westkust*, oleh pemerintahan kolonial sebagai pemerintahan nagari jang sjah, dan sedjak waktu itu penghulu jang duduk dalam kerapatan adat diberi suatu besluit oleh residen Sumatera Barat untuk duduk dalam kerapatan nagari. Kerapatan adat jang tak diakui, bukanlah institut adat jang sjah. Ketjuali kerapatan adat jang disjahkan djadi

kerapatan nagari, ada kerapatan jang tak disjahkan dan sampai sekarang tetap tinggal djadi kerapatan adat. Kerapatan adat di Sim-pang Tonang misalnja, pada waktu sebelum perang bukanlah ins-tansi adat jang sjah diakui oleh pemerintahan negara. Anggota² dari kerapatan adat bebas untuk mengambil kebulatan, karena berhak. Dalam hal fasal 1 ajat 2 stbl. 677 ini anggota² dari kerapatan na-gari dibagi dua.

Anggota a. adalah jang terdiri dari golongan pemangku adat, anggota b. jang terdiri dari golongan individu. Maksudnja adalah supaja pemerintahan kolonial dapat menentukan anasir moderen se-bagai masa peralihan dalam pemerintahan nagari. Akan tetapi da-lam pelaksanaan undang² ini, timbullah kesulitan. Golongan adat tidak bersedia menerima perobahan ini dengan begitu sadja. Tu-duhan dilontarkan dengan alasan adu domba anak nagari.

Sungguhpun sudah ada perhatian dari pemerintahan kolonial terhadap organisasi pemerintahan nagari, tetapi itu bukanlah berarti bahwa keadaan sudah lantjar djalannja. Sampai ada satu peng-u-muman dari bagian urusan pemerintahan luar Djawa dan Madura pada tahun 1921 jaitu satu Departementale Nota jang memulaikan zaman baru. Orang menjadari bahwa organisasi nagari, sudah dja-tuh sakit. Pimpinan negara kolonial telah insjaf, bahwa anak nagari telah menderita. Organisme adat telah djatuh sakit. Disiplin intern-pun sudah tidak lantjar lagi. Organisasi kolonial tidak dapat du-kungan dari masjarakat, karena anak nagari hatinja sudah dilukai akibat dari mentjari untung dan pemerasan anak nagari.

Pada tahun 1921 dikeluarkan suatu Nota jang menasihati pe-merintah supaja lebih banjak memperhatikan kepentingan anak ne-geri Indonesia.

Perbuatan gegabahan sedemikian mengakibatkan pemberontakan dari pemangku² adat jang distempel sebagai gerakan komunis. Pe-merintahan negara mentjari djalan untuk memperbaiki keadaan.

Lalu fasal 128 I.S. tahun 1925 ditambah satu ketentuan, bah-wa dengan ordonantie dapat diatur kekuasaannja untuk :

1. Menetapkan peraturan² padjak dibawah pengawasan atasan.
2. Menetapkan peraturan² pidana dalam batas tertentu.

Sehubungan dengan ini pemerintahan Kolonial ter-gesa² menga-dakan penjelidikan suasana di Sumatera Barat dengan membentuk satu komisi jang mendapat tugas membikin suatu laporan ditahun 1927. Baru pada tahun 1938 mulailah berlaku I. G. O. B. stbl. 1938

N. 490. Berlakulah ketentuan² tentang tjara mengatur dan mengurus rumah tangga nagari² ditanah seberang menurut konsepsi baru nagari dinjatakan satu bahan hukum bumi-putra jang diwakili oleh kepala nagarinja. Wewenang dari pada nagari (serta susunan pemerintahan nagari dan alat² nagari lainnja sedapatnja dibiarkan oleh HUKUM ADAT. Ini berarti, susunan dari kerapatan adat jang telah kita uraikan diatas, diambil alih diterima dan didjadikan sebagai aparatur pemerintahan dalam nagari jang sjah.

Clan² jang ada BISA HIDUP TERUS, dan dihormati dalam I.G.O.B.

Tetapi dalam mengambil kebulatan, diadakan pengawasan dari residen, sehingga tiap² kebulatan jang berlawanan dengan aliran negara dapat dihalangi oleh residen.

Sesudah Merdeka politik negara bertukar haluan. Orang ingin menghapuskan unsur² jang kuno dan ditukar dengan susunan pemerintahan nagari jang moderen. Tjara pemilihan anggota nagari dirobah sampai kepada akarnja. Dengan sudah adanya ketentuan jang telah ditetapkan dalam MPRS I dan MPRS II ditahun 1960 tertjitalah satu blueprint tentang haluan negara, maksudnja pemerintah telah djelas untuk mengadakan Undang² Negara Nasional, jang sesuai dengan isi djiwa Usdek/Manipol. Sebagai pelaksanaan ditugaskan kepada Depernas, dengan harapan supaja pemerintah dapat berkdja dalam garis jang tertentu gunanja untuk menaikkan hidup masyarakat, kearah adil dan makmur menurut konsep "Sosialisme Indonesia". Tentang ketetapan M.P.R.S. no. 1 tahun 1960 mengenai garis besar haluan negara, dan ketetapan M.P.R.S. no. 2 tentang pembangunan semesta berentjana, ditanam pondamen untuk membentuk hukum Nasional jang akan berlaku dizaman jang akan datang. Keputusan Presiden No. 194 tanggal 6 Mei 1961 dibentuk kembali setjara definitif lembaga Pembinaan Hukum Nasional, dengan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional seperti dimaksud oleh M.P.R.S., dan menjiapkan rantjangan perundang²an nasional, untuk menggantikan peraturan², jang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.

Dalam penetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara. no. 2/MPRS/tahun 1960 direntjanakan bentuk pemerintahan nagari, jang berlainan dari peraturan I. G. O. B., ditentukan semua warga penduduk desa, baik pria maupun wanita berhak memilih dan dipilih, anggota clan berhak memilih dan dipilih, anggota clan berhak memilih tjalon²nja, dan dapat ditundjuk sebagai tjalon untuk

duduk dalam pemerintahan nagari, tidak sadja kepala clan, bahkan seluruh penduduk dapat menggantikan kedudukannya. Fungsi dari kepala adat setjara demikian tak mempunjai arti lagi, dan untuk mengatur perumahan tangga nagari akan diatur dengan undang².

Sekarang perlulah kita menindjau persoalan pemerintahan nagari dengan melihat masalahnja melalui katja mata masjarakat hukum adat, jang masih terdapat dinagari Minangkabau sekarang.

Badan ini masih menduduki tempat jang penting sedjak mulai-nja revolusi kita, dalam waktu penjelesaian revolusi nasional peranan dari penghulu adat sangat besar, sehingga dalam rantai struktur ini sudah selajaknja persekutuan hukum adat mendapat tempat sewadjaranja. Seperti fasal 18 Undang² Dasar 45 jang menggolongkan tempatnja asal usul. Berhak untuk memilih pemimpin²nja sendiri dan berhak pula untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sedjak tahun 1945 telah mendapat persetujuan dari pemimpin² negara kita sebagai satu gentlemen agreement untuk mendapat tempat jang lajak dalam dasar dari haluan negara jang akan datang.

Bertudjuan kepada masjarakat adil dan makmur dengan disesuaikan pada kondisi² jang terdapat di Indonesia, sesuai dengan alam Indonesia, dengan rakjat Indonesia, dengan adat istiadatnja. Psiknologie dan kebudayaan Indonesia.

Pemerintahan adat negara atau djuga dinamakan kerapatan adat sadja mempunjai dua pengertian. Menurut Guyt dalam karangan T. 140 kerapatan adat diartikan seluruh kerapatan² jang ada dalam satu negari, dimulai dengan kerapatan perut sampai kepada kerapatan² jang tertinggi. Dalam literatur terutama dalam jurisprudensi kerapatan adat mempunjai pengertian jang lain jaitu, kerapatan dari suku² jang memerintah satu nagari, jang dari dahulu kala telah menjelenggarakan otonomi menurut adat dalam satu nagari.

Maka kami menganut pendirian jang terachir. Kerapatan adat mempunjai nama² sendiri. Di Kerintji namanja ialah Rapat-Besar, di Padang ialah Kerapatan Ninik-Mamak nan Delapan Suku, di Sungajang Rapat Datuk Nan Enambelas.

Masjarakat hukum adat ini mula²nja bersidang dimedan terbuka dibawah batang kaju besar, jang biasanja ialah batang kaju Beringin. Kemudian sesudahnja ramai nagari orang mendirikan balai² adat. Tjoraknja dari balai ini berlainan menurut adat jang dipakai.

Menurut adat Koto Piliang, ruangan untuk rapat dalam balai itu tidak sama tinggi, sedangkan menurut adat Bodi Tjaniago segala anggota² rapat duduk sama tinggi.

Anggota dari kerapatan adat ditentukan oleh dua faktor, faktor jang pertama ialah sukunja dan faktor jang kedua ialah gelar Suku inti sebagai pembangun² pertama dengan sendirinja mempunjai wakil dalam pemerintahan. Gelar mendjamin kedudukan suku dalam pemerintahan adat. Gelar dari dahulu kala terus mengisi kursi dari dahulu kala terus mengisi kursi dari generasi kegenerasi untuk mendjamin kedudukan clan inti dalam pemerintahan adat.

Orang² jang berpangkat gelar itu dapat di-ganti² menurut ke-tjerdasannja, sehingga suku dapat menjimpang dari hukum waris Gelar Radja Sontang misalnja mendjabat sebagai ketua dari Kerapatan Adat de fakto kepala nagari Tjubadak. Siapa jang mewarisi gelar tersebut, maka dengan sendirinja dia mendjadi ketua. Kebulatan kerapatan adat ialah salah satu sumber hukum adat. Kebulatan kerapatan nagari dinamakan oleh Mahadi peraturan² buatan persekutuan hidup.

Djojo menjamakan keputusan² rakjat dalam berbagai² lembaga kemasjarakatan sebagai hukum positif. Kebulatan dikeluarkan dengan tulisan atau kertas jang bermeterai dan ditanda tangani oleh orang² Nan Empat Djenis dari suku² jang duduk dalam rapat, serperti serta Wali Nagari. Tiap kerapatan adat perlu pengesahan dari Kantor Gubernur untuk mentjegah berdirinja kerapatan adat jang liar. Berhubung telah terhapusnja apa jang dinamakan dahulu "Volksrechtbanken", kerapatan adat sekarang merupakan pengadilan perdamaian dalam soal sengketa adat.

Pengadilan Negeri Padang sampai sekarang menganggap masih perlu dirasakan kebulatan², terlebih persoalan tentang keturunan. Dalam sidang kebulatan dipakai sebagai pedoman dalam keputusan. Sistem menghitung suara untuk mentjapai kebulatan tak dikenali. Tjara mentjapai satu kebulatan dizaman kolonial dapat kami berikan disini satu gambaran.

Untuk mendapat sepakat sekato dalam kerapatan nagari pernah Bostselaer Van Dubldam pada tahun 1936 mengatakan dalam Twede Kamer sebagai berikut: "Als wij 't nist eens zijn, dan praten we net zo lang, tot dat wij't een zijn geworden. Worden we'niet enns dan doen we't niet".

Jang berarti: Djika kita tidak dapat kata kebulatan kita akan

berbitjara terus, sehingga dapat kata sepakat.

Sekiranya kita tidak dapat kata sepakat, kita tidak akan melaksanakannya.

Dualisme :

Marilah kita kembali kepada pokok pangkal dengan disjahkanja kembali dan diberikan dasar hukum kepada kerapatan adat oleh peraturan daerah, pemerintahan nagari dibagi dua. Golongan individu dikuasai oleh Gabungan Musjawarah Nagari, sedangkan Ninik-Mamak dan kemenakannya dikuasai oleh kerapatan adat. Maka itulah sebabnja kami katakan pada permulaan karangan ini adanya dualisme dalam pemerintahan nagari. Kerapatan jang memutuskan soal² adat dan sebagai badan tertinggi dari kerapatan, jaitu kerapatan clan atau kerapatan suku, dan sebagai instansi jang terendah kerapatan perut, jang meliputi seluruh perut jang ada dinagari. Hukum adat tidak membedakan persoalan hukum publik dan hukum privat.

Djika kita ingat pula masih ada kurang lebih 22.500 unit² di Minangkabau, maka kekuasaan dari kerapatan adat mungkin tidak kalah dari kekuasaan pemerintahan Gabungan Musjawarah Nagari.

Dasar hukum adat zaman kolonial terdapat dalam fasal 131 & 134 I.S. Inheemes recht spraak dalam rechtsreeks bestuurde gebie berlaku Stbl. 1932 no. 80, sedangkan untuk swapradja berlaku peraturan Zelfbestuuregelen 1938 no. 529.

Dalam Rechterlijke Organisatie fasal 3 adalah dasar hukum buat peradilan adat jang ada di Sumatera Barat.

Dengan berlakunja Undang² Darurat tahun 1951 pengadilan adat ini dihapuskan dan dinjatakan tidak berlaku lagi.

Dapat kita memperdalamkan soal ini dalam lembaran negara tahun 1951 no. 9, dan fungsinja dilandjutkan oleh pengadilan negeri.

Tanah ulajat adalah Constituent element dari organisasi clan Minangkabau :

Jang mendjadi aktuil sekarang ini adalah Undang² pokok agraria. Seperti kita ketahui organisasi clan dapat berdjalan dengan adanya tiga element, dengan terhapusnja salah satu dari element akan terhapus pula seluruh organisasi clan.

Apakah element ini? Untuk mengetahui ini perlu ditinjau se-djarah dari terbentuknja nagari.

Dengan sedjarah kami maksud apa jang terdjadi sebelum pe-merintahan ini terbentuk, pada waktu tanah masih "tak bertuan" sampai pengresmian nagari. Istilah lain buat nagari ialah nagar atau negeri dan djuga kewalian. Dalam rentjana pembangunan semesta nagari dinamakan desa.

Kalau dizaman purbakala ada tanah jang belum bertuan maka pada suatu hari menurut sesuatu monografie, turunlah 2 orang ni-nik dengan anak buahnja dari Batubabono. Menurut pula 3 orang ninik dan anak buahnja dari Talatang Batung. Menurut pula 7 orang ninik dengan anak buahnja dari taratak Air Lulus. Pemimpin (rom-bongan ini ialah saudara laki² dari seorang Penghulu, dan menurut monografie lain tinggal pada tanah pusaka asal). Pemimpin ini di-namakan tuo, jang nanti mungkin djadi kepala sukunja pula. Ang-gota dari rombongan ini terdiri dari keturunan matrilineal dari se-buah perut.

Apa jang kami maksud dengan perut, dipersilahkan meliha bagian Pemerintahan adat rendahan. Perut ini kami namakan pe-rut-inti, jaitu perut jang pertama datang dalam suatu nagari baru.

Untuk mentjari tanah jang subur maka tempat kediaman jang lama ditinggalkannja dan mereka lalu memilih tempat kediaman baru jang dapat :

- a. Mendjamin perlindungan.
- b. Memberi harapan untuk perkembangan kolonialisasi.

Ada rumah² itu didirikan terpentjar-pentjar diladang² sebab se-sudah satu kali berhasil anak buah atau kemenakan² mentjari ta-nah lain untuk membuat ladang liar pula disitu.

Kita tindjau pula terdjadinja hubungan hukum antara orang dan tanah. Sekarang berdiamlah ninik² pertama serta anak buahnja ditanah baru jang belum bertuan itu. Djika kepala adat menemu-kan tempat jang baik, maka ia segera mengadakan perhubungar hukum antara manusia dan tanah baru itu dengan djalan mengada-kan suatu tanda. Ini adalah tanda larangan untuk memberi tahu-kan, bahwa ada permulaan perhubungan hukum antara orang dan tanah. Kalau sudah ada jang punja supaja ia memadjukan protes selekasnja. Upatjara adat dilakukan dengan memberikan pudjaan kepada arwah² dan desa. Kekuatan magis mulai bekerdja kepada

sekitarnja. Tanah² dikerdjakan dibawah pengawasan orang tuo, tetapi jang memegang ulajat ialah kepala adat nagari asal jang sesuku. Orang jang bukan anggota dari suku, hanja dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah ini sesudah baru "Mendjaput ninik" dari tempat asal.

Pelantakan nagari, complex dari tanah jang dikerdjakan oleh orang pertama, merupakan hak ulajat dari kepala² clan jang duduk dalam pemerintahan nagari asal jang kami namakan kerapatan adat.

Anggota² dari perut inti ini berkembang dengan merupakan kesatuan² baru, jang bersifat genea-logis-teritorial jakni :

- a. Taratak.
- b. Dusun.
- c. Koto.

Sub. a. Kesatuan ini dinamakan dalam bahasa Belanda gehuch, dalam bahasa Minangkabau taratak. Maka penduduknja terdiri dari orang² jang berketurunan matrilineal.

Rumah unit dinamakan dengan, terdiri satu ruangan dan empat tonggak. Menurut P. J. Vath rumah² berdjumlah kurang-lebih satu sampai sepuluh buah. Taratak mempunyai nama sendiri. Begitupun Sungai Beratak mempunyai 7 buah rumah. Talauk mempunyai 1 buah rumah dan Taratak baru mempunyai 5 buah rumah Sungai Kaluang 10 buah rumah.

Sub. b. Oleh karena tanah masih banjak jang dan murni (tak bertuan) sedang orangnja sedikit, lambat laun diperoleh selingkungan pondok² jang terpentjar di-mana². Maka dengan demikian terdjadilah dusun. Anggota dari dusun institusional terdiri dari keturunan matrilineal sehingga hak atas tanah berada dalam kekuasaan perut inti.

Orang telah membikin surau, tetapi belum bermesjid. Rumah berandjung dua. Ruangan rumah sudah mempunyai beberapa ruangan tetapi hanja berderatan dua. Jang berkuasa atas dusun ini dinamakan tuo dusun, mungkin masih dibawah pengawasan kepala adat tempat asal.

Sub. c. Kalau djumlah kemenakan² terus berkembang, dan sudah ada pula mesdjid, balai atau gelanggang, maka terdjadilah koto, dan jang anggotanja terdiri pada asalnja dari kemenakan² matrilineal.

Kepala ialah seorang kepala adat jang bergelar datuk jang dinamakan penghulu. Orang telah berulajat dan daerahnja dilingkungi oleh Aur Duri dan Parit atau Tabek Gadang, dan sebagai tanda² batas tanah ulajat dari perut inti, tanda² mana dibuat atas usaha bersama. Sampai sekarang kita masih dapat melihat bekas² (sisa²) dari parit dan kubu itu di Koto Tuo, sungguhpun disana mungkin tak pernah terdjadi peperangan jang berarti.

Dinagari Batipuh masih kelihatan sampai sekarang kubu, jang seluruhnja berdjumlah 17 buah, antara lain kubu Kerambil, kubu Pisang, kubu Keliki. Bekas² dari kubu dan tebat gadang itu masih dapat dilihat di nagari Talago. Koto telah mempunjai djalan raja, dan satu balai dimana kepala² adat berapat untuk memutuskan soal² kemenakan dan tanah ulajat. Kalau sudah ada empat koto, sudah tiba waktunja untuk mendirikan sebuah nagari. Untuk mendirikan suatu nagari baru, diperlukan 4 matjam perbuatan hukum :

- a. menjusun pemerintahan nagari.
- b. menentukan batas² dalam mana termasuk tanah ulajat suku² jang bersama merupakan lingkungan nagari.
- c. beradat suku².
- d. pengumuman.

Sub. a. Anggota² dari pemerintahan suku datanglah ber-sama² untuk membentuk pemerintahan nagari. Dalam hal adanja empat koto anggota² dari keempat koto ini datang ber-sama². Seperti kami kutip dari salah satu monografie. "Maka disusunlah pemerintahan nagari Supajang jang terbagi atas empat suku".

Dapatlah kita lihat disini bahwa kepala² adat dari tiap clan duduk dalam pemerintahan nagari. Pemimpin² dari rombongan jang datang permulaan dengan sendirinja djadi kepala² adat rombongan clannja. Clan² jang kemudian menjusul tidak dapat duduk dalam pemerintahan suku.

Mungkin djika anggota² berkembang, dengan seizin dari kepala² adat suku baku (kern-suku), dapat pula mereka membangun kepala adat sendiri, sungguhpun menurut biasa kedudukannya tidak setingkat dengan kepala² adat dari suku² baku (suku-inti).

ub. b. Daerah dimana pemerintahan adat berkuasa untuk kepentingan atau mengawasi anak² nagari perlu ada batas² jang disebut oleh V. Vollenhoven "beschikkingsrecht over de grond" dimana anggota nagari mempunyai tempat untuk tinggal, untuk bertanam, untuk memetik hasil tanah, untuk mengembalakan ternaknya, berburu dan dikebumikan. Daerah ini adalah sama dengan daerah tanah ulajat dari suku² jang menggabungkan diri dan mungkin ditambah dengan tanah-tanah jang berada diantaranya. Ada dua matjam objek jang ditundjuk oleh kepala adat sebagai batas tanah ulajat suku² (clan-territor).

1. Batas² jang merupakan alam.
2. Batas jang dibikin oleh masyarakat hukum adat itu sendiri.

Mengenai jang pertama, terdapat umpamanya di Kewalian Kamang Mudik, berbatas disebelah utara dengan Bukit Barisan.

Lalu batas² nagari Sumpur-Kudus jang ditentukan dengan tanda² batas yakni "Persimpangan air, betung, djunguik batu di Tandjung (rotspunt), mungum, anak air jang mengalir kiri kanan sekumpulan pulau².

Mengenai jang kedua, Westenenk menjebutkan tanda² supadan batas "bintalak" terdiri dari batu atau jang ditempatkan oleh penghulu-penghulu. Di Alahan Pandjang terdapat beberapa buah batu² jang ditanam oleh kepala adat Dt. Nan Salapan jaitu: Tiga di Sungai Gando, tiga di Lolo dan tiga di Kaju Aro. Tindakan hukum menanam batu itu dinamakan: "Tanam bertanam gadang nan berkebesaran dalam nagari". Jang berarti, bahwa batu jang ditanamkan itu dilakukan menurut kebesaran penghulu.

Gabungan tanah ulajat inilah merupakan lingkungan nagari jang oleh V. Vollenhoven disebutkan "beschikkingskring". Adalah salah paham pada banjak penulis jang berpendirian tanah ulajat adalah kepunjaan nagari.

Hukum tentang pelanggaran batas nagari.

Ada beberapa tjara untuk melindungi batas² nagari :

1. Menganggap batas² antara nagari² mempunjai kekuatan magis.
2. Batas dilindungi oleh petugas adat.

Sub. 1. Pada mulanja batas² nagari adalah tanah² jang dianggap oleh anak nagari dahulu sebagai pantang dimilik orang karena ia dianggap kepunjaan dewa², atau roh² dari orang jang sudah meninggal dunia.

Tidak djauh dari Supajang terdapat suatu bukit jang dinamakan Pematang Batu Kuda sebagai batas. Bukit in dianggap sakti, jang memiliki kekuatan gaib. Dengan sumpah setia batas² itu ditentukan oleh pembangunan² nagari untuk "selama²nja".

Waktu penanaman batu oleh ninik², diadakan suatu upacara sambil membuat "djandji djo ikrar", jang berarti pengumuman perdjandjian bersama jang mengikat sekalian. Atas mufakat pemilik² tanah ulajat mula² digantungkan suatu tanda, jaitu "kaju nan bagatah". Lalu diutjapkan ber-sama² suatu "sumpah biso Kawi" serta "sumpah makan kutuk", jang berbunyi sebagai berikut "kalamullah seribu siang seribu malam hidup meampi, mati meawi".

Jang berarti pada pokoknja penukaran batas² dengan sewenang² sama halnja dengan merusakkan kesaktian, dan akan dihukum oleh dewa², serta akan dimakan oleh sumpah. Dengan menganggap batas² nagari adalah mempunjai kekuatan gaib, terhindarlah tanah ulajat nagari dari perbuatan orang jang bukan anggota untuk melakukan tindakan² jang berlawanan dengan hukum.

Sub. 2. Lain tjara adalah untuk menempati petugas² adat jang harus melindungi batas². Mereka dinamakan djaring. Di nagari lain ia djuga dinamakan parit pagar dalam nagari. Pekerdjaan ini ditugaskan kepada dubalang. Orang² jang bukan masjarakat itu hukum adat dan ingin mengambil hasil dari rimba masjarakat itu wadjib pergi minta izin kepada pemilik ulajat. Kalau tidak djaring berhak menghukum dan merampas kembali apa jang dipungut oleh jang engkar itu.

Sub. c. Mulailah masjarakat beradat ber-suku². Anggota dari suku asal, sebagai pembina ulajat baru tetap memakai nama sukunja. Begitulah kami kutip dari salah satu monografie. Suku jang ada pada awal permulaan di IV Koto Palembang dibawah dari Agam.

Orang jang ditempat lama jang berketurunan matrilineal dari satu suku, maka nama suku itulah jang dipakai ditempat jang baru.

Akan tetapi bagaimanakah dengan anggota² suku jang kemudian datang. Untuk mendapat hak jang sama atas tanah ulajat anggota suku ini diterima dalam suku asal. Satu sumber menjatakan "Kamp ng Pandji" didjadikan suku Sikumbang. Batjalah pandjang didjadikan suku Pisang. Talao Bata Gadang didjadikan suku Koto, Pantian didjadikan suku Panjalai.

Lalu diberikan peristiwa jang lain :

- a. Anggota kampung Petapang, Kutianjir, Salo, Djambak, masuk suku Petapang, Kutianjir.
- b. Anggota Kampung Panai, Mandailing, Melaju, masuk suku Panai Mandailing.
- c. Anggota² Kampung Bodi Tjaniago, Singkuang, masuk suku II ninik.

Ditambahkan lagi disini dengan nagari Sarik Lawas :

- a. Anggota² Kampung Petapang masuk suku Djambak.
- b. Anggota² Kampung Bodi Tjaniago masuk suku Tjaniago.
- c. Anggota² Kampung Bendang Mandailing masuk suku Mandailing.
- d. Anggota Kampung Koto Paliang masuk Sembilan.

Penerimaan tidaklah sjah djika adat belum diisi. E. S. Hartland berpendapat bahwa upatjara adat itu jang djuga dinamakan "Adat diisi, lembaga dituang" pada asalnja bersifat "blood covenant".

Menurut beliau orang asing diterima sebagai anggota clan melalui rituil "persetudjuan darah". Orang² ini sesudah mengisi adat, sesudah "di-gatokkan pinang dan ditjabik-

kan sirih" mendjadi anggota dari masjarakat hukum adat jang baru, dan dapat mentjari perlindungan dalam pajung penghulu² suku inti. Mereka mendjadi se-hak dan se-ke-wajiban dengan anggota² lain. Maka untuk mendjadi anggota dari suatu suku tidak perlu berketurunan matrilineal jang berasal dari ibu. Orang jang tidak berasal dari satu founding-ancestor berhak mendjadi anggota suatu suku melalui upatjara adat.

- Sub. d. Sebagai sjarat jang terachir adalah pengumuman kepada orang banjak berdirinja nagari baru untuk mengikat sekalian tentang sjahnja letak hak oleh nagari atas wilayahnja. Diadakanlah djamuhan makan mengisi adat. Sesuatu nagari mengisi adat, dengan mengumumkan maksud² serta keinginan sebagai tudjuan upatjara itu. Sedjak pada pengumuman mulai berlaku kekuasaan pemerintahan nagari dalam territorialnja. Ter Haar katakan, pada suatu ketika, hubungan dengan tempat asal diputuskan. Dengan adanja nagari baru itu, maka pertalian dengan nagari asal terputus. Pengumuman nagari baru adalah perbuatan hukum dari satu pihak, suatu tjara untuk meletakkan hak gabungan clan² atas tanah. Banjahnja nagari sekarang berdjumlah 512.

Dari apa jang kami sebutkan diatas, dapat kami mengambil kesimpulan :

- a. Anggota² pemerintahan nagari terdiri dari wakil pemerintahan clan inti.
- b. Anggota² dari satu clan terdiri dari anggota² matrilineal, dan anggota² iang bukan matrilineal dengan melalui suatu upatjara adat dapat mendjadi anggota.
- c. Daerah pemerintahan nagari terdiri dari gabungan tanah ulajat clan.

Maka itulah sebabnja adanja 3 element dari organisasi clan, adanja pemerintahan, adanja anak² buahnja dan adanja hartanja jang terdiri dari hak ulajat.

Bagaimanakah hak ulajat ini diatur dalam Undang² pokok Agraria. Dalam fasal 3 diakuinja setjara tegas tetap berlakunja hak ulajat, djuga dalam Undang² pokok Agraria. Hak ulajat akan dihormati sependjang hak tersebut masih

ada menurut kenjataanja. Akan tetapi hak ulajat ini tidaklah sama kuatnja disemua lingkungan sehingga di-satu² tempat adanja hak ulajat jang merupakan nama sadja, dan isinja, hampir tidak njata lagi. Dalam hal sedemikian tanah ini tidak dapat dianggap sebagai tanah jang kepunyaan dari sebuah badan hukum adat. Dalam pendjelasan dari Undang² tsb. dapat pula ditarik kesimpulan bahwa pengakuan hak ulajat tidak boleh sedemikian djauhnya, sehingga dapat menghalang-halangi pemberian hak atas tanah kepada orang atau badan² jang menurut pemerintah kepentingannya adalah lebih besar lagi. Tidak pula dibolehkan karena adanja ulajat pembukaan dari hutan setjara besar²an dalam rangka projek pembangunan demi untuk kepentingan penambahan bahan makanan, transmigrasi atau pertanian akan terhalang. Karena pemerintah beranggapan kepentingan masjarakat hukum adat harus tunduk kepada kepentingan nasional atau negara.

Malahan dasar dari Undang² pokok agraria adalah supaja peraturannya didahulukan dari hukum adat jang berlaku. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan jang tertjantum dalam undang² pokok agraria, bukan ini sadja pun tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Sehingga sungguhpun diakuinja hak ulajat dalam pelaksanaan hak ulajat ini adalah terbatas dan harus disesuaikan dari norma² jang lebih tinggi lagi dari hukum adat. Dalam memori pendjelasan dapat kami kutip pula disini: "Tidak dapat dibenarkan, djika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masjarakat ini sesuatu hukum masih mempertahankan ini dan pelaksanaan hak ulajatnja setjara mutlak, se-akan² ia terlepas daripada hubungan dengan masjarakat² hukum dan daerah² lainnja didalam lingkungan negara sebagai kesatuan".

Djika ada pertentangan kepentingan undang² pokok agraria akan didahulukan dan harus dipegang sebagai pedoman, setjara demikian bagi sipelaksana hukum.

Lalu dalam fasal 4 diuraikan siapa jang mendapat hak atas tanah. Jaitu perseorangan baik sendiri maupun bersama-sama dengan lain orang, dalam kata hari ini tidaklah termasuk ulajat jang dipunyai oleh clan Minangkabau, sebab hak ini, bukanlah hak perorangan, atau hak individu melainkan hak comunal. Mungkin hak ulajat ini masuk

dalam landjutan pembahasan dari fasal 4 ini jaitu badan hukum dapat pula mempunjai hak² atas tanah.

Akan tetapi ini tidak mungkin sebab ternjata jang dimaksud dengan badan hukum bukanlah masjarakat hukum, melainkan hukum² jang didirikan melalui satu akte pendirian. Sehingga djika ditindjau dari sudut ini tak mungkinlah tanah ulajat termasuk sebagai hak comunal jang dapat dimiliki oleh perseorangan sendiri atau ber-sama² dengan lain orang. Dari apa jang disebut diatas njatalah bahwa tentang hak ulajat kedudukannja dalam undang² pokok agraria belum begitu sempurna diatur.

Ter-lebih² djika ditindjau fasal 16 jang menjebutkan matjam hak atas tanah belum kita dapat istilah hak ulajat; adalah dalam sub. h. dapat dipakai sebagian besarnja sebagai hak² lain jang akan ditetapkan dalam undang². Jang mana kami sampai sekarang belum lagi memaklumi. Memang misalnja tanah pusaka atau lebih tegas lagi tanah ulajat, masjarakat hukum adat masih dapat dinamakan *precaire*.

Djika kita menoleh kebelakang kesulitan pernah pula terjdadi dizaman kolonial waktu berlakunja "agrarische-wetgeving" dari Hindia Belanda dimana dahulu tidak pernah diterima oleh rakjat Minangkabau, dan oleh sebab mana peraturan tsb. sebenarnja bersifat huruf mati di Sumatera Barat dan sama sekali tidak berlaku, oleh karena terbukti pada waktu itu masih kuatnja hak ulajat. Hukum adat pada waktu itu adalah sebagai pendjelmaan² kepribadian rakjat Minangkabau, jang mentjerminkan tjorak berpikir dan sifat masjarakatnja. Jang mana tak dapat dilepaskan dari hukum jang berlaku dan hidup dikalangan masjarakat. Sesuai dengan apa von Savigny pernah menjatakan :

"Das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke".

Dari fakta² jang tersebut diatas, maka sekarang kami sampaikan kepada beberapa kesimpulan :

1. Perdjungan hidup dari clan Minangkabau sudah meliputi lebih dari 300 tahun lamanja.
2. Ternjata clan Minangkabau terus hidup dan berkembang.

3. Organisasi clan tak dapat dihapuskan dengan djangka waktu jang pendek.
4. Peraturan Gabungan Musjawarah memberi hanja satu suara dari banjknja 10 suara pada golongan genealogis. Oleh karena kenjataan masih lebih banjak terdapatnja golongan genealogis dari pada golongan individu, pembagian suara ini tidaklah tepat.
5. Kesulitan djika diambil daerah nagari sebagai daerah Swatantra.tkt. III jang modern ialah bahwa segala perintah dan andjuran dari pemerintah tsb. harus disampaikan dan diterangkan dengan lisan, kepada kepala² adat sebelum dapat dilaksanakan oleh anak negeri. Mereka adalah satu hubungan jang sampai sekarang tak dapat diabaikan.
6. Pada umumnya taraf pengetahuan orang² dinagari-nagari adalah sangat rendah dan boleh dikatakan masih buta huruf dengan akibatnja kurang lantjar djalannja atau harus melalui satu penghubung jang perlu menghubungi tempat² jang tersebar.
7. Alat komunikasi nagari djauh dari sempurna.
8. Karena perlu banjknja pegawai, ongkos tidak pula sedikit jang akan memberatkan keuangan negara.
9. Tetapi djika digabungkan beberapa nagari djadi satu pemerintahan jang terendah di Sumatera Barat, kesulitan jang tersebut diatas banjak tertampung dan terhapus pula dualisme dalam pemerintahan nagari.

DASAR-DASAR PERKAWINAN CONSANGUINA
di MINANGKABAU

oleh : *Dr. Iskandar Kemal S.F.*

Jth. Bapak Ketua dan Anggota Muspida Tkt. I Sumatera Barat
dan Tingkat II Kotamadya Padang,

Sdr. Rektor Universitas Andalas,

Sdr.² jang mewakili instansi pemerintahan,

Teman² sedjawat para guru besar dan staf pengadjar Univer
sitas Andalas,

Para mahasiswa, mahasiswi dan hadirin semuanya.

Terlebih dahulu saja mengutjapkan terima kasih kepada Sdr.
Ketua Senat Universitas Andalas atas diberikannya kepada saya ke
sempatan untuk mengutjapkan pidato pengukuhan saja ini, dalam
suatu rapat senat terbuka sekarang ini.

Dengan selesainya Seminar Hukum Adat Minangkabau pada ta
hun jang lampau dan Seminar Hukum Islam pada bulan Djuli jang
baru lalu, maka tentu kita bersama menginginkan follow up dan
hasil² Seminar jang lampau tersebut.

*) Pidato Pengukuhan, jang diutjapkan pada peringatan Dies Natalis Univer
sitas Andalas tgl. 13 September 1970.

Dimana pada waktu pembukaan Seminar Hukum Adat, bapak Gubernur Sumatera Barat menjambut seminar itu dengan mengatakan : "Dengan dilangsungkannya Seminar Hukum Adat ini gunanya ialah untuk mempertjepat proses pembangunan daerah, dan kuntji pembangunan telah kita buka" 1).

Sedangkan Ketua DPRD-GR Sumatera Barat mengatakan : "Rakjat mendedjar ketinggalan pembangunan selama ini, dan karenanya masaalah tanah jang erat hubungannya dengan pembangunan itu akan segera teratasi". Dan Beliau meminta agar dalam mentjari penyelesaian, tetap tidak akan merugikan rakjat, serta memperpadukan antara emosi dengan ratio. 2).

Apa jang dapat merugikan rakjat dalam pembangunan daerah Sumatera Barat pada masa jang akan datang ?

Hal diatas tentu berhubungan dengan hukum pemilikan tanah, dimana dalam pembangunan jang akan datang terdapat hal² atau kebidjaksanaan² jang merugikan hak² rakjat.

Untuk mendalami hal diatas, maka kami akan membagi uraian kami ini jang berdjulud Dasar² Perkawinan Consanguinal di Minangkabau, atas 3 bahagian :

1. Hukum perkawinan consanguinal masjarakat Minangkabau sebagai dasar struktur unilateral dalam masjarakat, dibandingkan dengan sistim perkawinan conjugal dalam hukum Islam.
- 2.a. Peraturan Pemerintah Pusat jang mengatur tanah sebagai modal pelaksanaan perkawinan consanguinal.
- b. Pengaruh peraturan daerah tentang susunan pemerintahan desa/nagari terhadap brain trust dari hukum perkawinan consanguinal.
- c. Pengaruh pendidikan terhadap solidaritas pada mamak jang berpengaruh dalam perkawinan consanguinal.
3. Bagaimana hari belakangan dari perkawinan consanguinal dalam Alam Minangkabau.

Jang kami namakan dengan satu suku dalam uraian kami ini ialah satu clan dengan tidak menitik beratkan kepada segi genea-

1) Harian Angkatan Bersendjata Edisi Padang tgl. 27-7-1968.

2) Harian Angkatan Bersendjata Edisi Padang tgl. 22-7-1968

logisnja, akan tetapi menitik beratkan kepada fungsi sosialnja. Dji-ka dititik beratkan pada fungsi genealogis maka ini dinamakan "lineage". Kami memakai istilah ini karena dalam buku² standard jang dikeluarkan oleh penulis² dalam bahasa Inggris memakai istilah clan, jaitu suatu kesatuan kelompok manusia jang bertalian darah menurut sistim matrilineal. Sedangkan untuk kelompok patrilineal kami pakai istilah genz jang dalam bahasa Belanda genz ini diistilahkan dengan stam, seperti jang terdapat di Toba Batak.

Satu suku terdiri dari beberapa pajung dan satu pajung terdiri dari beberapa kaum/perut jang dipetjah lagi dalam beberapa djurai dan jang terketjil kesatuannya dinamakan semandai jang terdiri dari istri dan anak² jang belum kawin. Pengertian istilah ini tidak perlu kami kemukakan lagi karena hadirin semua sudah mengetahuinja.

Dalam satu daerah jang telah terdjadi perpetjahan dengan arti kata melebihi dari anggota² jang lebih dari 5 generasi keatas jang oleh lembaga ganggam baruntuk setjara diam² ataupun dengan upatjara adat telah terbagi hartanja, maka ini biasanja mempunjai rumah gedang sendiri.

Kami sekarang ini mengkonstatir fungsi rumah gedang jang sekarang sudah berubah dari fungsi asalnja. Karena sekarang anggota² dari dewan perut/ahli² waris kebanyakan sudah tidak menghuni rumah gedang (rumah gedang berukir) tapi tinggal bersama suami atau istri dalam rumah sendiri disekitar rumah asal. Fungsi rumah gedang ini bertukar mendjadi rumah adat. Rumah gedang sekarang ini seharusnya diartikan sebagai kelompok rumah² dimana anggota² kerapatan kaum tinggal (Bandingkan dengan buku Muh. Radjab dalam sistim kekerabatan di Minangkabau hal. 26. Tjetakan pertama). Sedangkan fungsi mamak kepala waris dalam hukum Adat Minangkabau asli adalah sebagai mandataris dari kerapatan kaum tadi. Ringkasnja kekuasaan kaum berada dalam kekuasaan dewan kaum dan tanpa kuasa dari dewan setjara diam² atau tegas mamak ini tidak berhak bertindak keluar (extern).

Sesudah diperiksa dan dipeladjari dengan seksama, ternjata bahwa pada tiap² pergaulan manusia, organisasi keluarga merupakan satu pasal pokok, dan keluarga adalah sebagai akibat dari tjorak perkawinan antara seorang laki² dengan seorang perempuan. Dengan keluarga dimaksud adalah suami istri dengan anak²nja jang belum kawin.

Dan apa jang dimaksud dengan perkawinan sangat sulit sekali untuk memberikan suatu definisi jang tepat. Menurut kami apa jang dimaksud dengan perkawinan bergantung kepada sistim jang berlaku pada satu tempat. Namun demikian kebudayaan atau pola suatu kebudayaan disuatu daerah djuga menentukan apa jang dimaksud dengan satu perkawinan, walaupun tjorak perkawinannya beraneka ragam.

Rupanya perkawinan merupakan suatu sjarat mutlak sebagai selandjutan kelompok masyarakat. Berdasarkan hal diatas dapatlah dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan sexuil antara si lelaki dengan si perempuan dengan mengikut sertakan keizinan masyarakat disekelilingnya. Dengan maksud untuk memperoleh satu keatuan sosial dan ekonomi jaitu jang dinamakan satu keluarga.

Walaupun perkawinan adalah satu persetudjuan antara si lelaki dengan si perempuan untuk hidup bersama, namun demikian di Minangkabau sedjak dari zaman dahulu satu perkawinan merupakan persoalan dari dua kaum, jaitu kaum si lelaki dipatu pihak dan kaum si perempuan dilain pihak. Dengan kaum dimaksud adalah satu kelompok anggota keturunan unilateral dari satu ibu asal jang meliputi tidak lebih dari 5 generasi dan organisasi tersebut masih hidup.

Jmpamanya djika ada konflik, dimana pada satu pihak tjinta antara si lelaki dengan si perempuan dan pada lain pihak adalah kepentingan kaum, maka jang menentukan adalah kepentingan kaum. Djika kepentingan kaum didahulukan dalam satu persetudjuan perkawinan istimewa ini disebut sistim perkawinan consanguinal.

Maka selandjutnja baiklah kami uraikan sedikit mengenai sistim perkawinan jang kita djumpai didaerah kita di Minangkabau.

Perkawinan jang terdapat didaerah ini setjara institutionil pihak si lelaki tidak mempunyai pengaruh atau hubungan dengan anggota² lain dari kaum isterinya, karena adat perkawinan matrilokal, si suami datang kerumah si perempuan. Dan kaum perempuan mempunyai hak atas anak² jang dilahirkan serta kewadajiban memelihara anak tidak dapat ditimpakan pada pundak si suami.

Dengan sendirinya tjinta kasih sibapak kepada anaknya tidaklah ebesar tjinta kasih kepada kemenakannya (anak saudara perempunnya) Hal ini tidaklah mengherankan, sebab bukan disini sadja kejadian seperti itu, tetapi djuga terdapat di Afrika seperti di Rhodesia Utara, di India Selatan Bagian Bangalore dimana berlaku sistim perkawinan consanguinal matrilinial, atau di pulau² Trobriana

disebelah Timur dari Pulau Irian, jang telah diselidiki oleh B. Malinowski.

Untuk menguntungkan sianak dalam rangka sistim matrilineal, timbullah lembaga jang oleh Muh. Radjab dikatakan: "Kawin djo anak mamak atau pulang kabako", jang bertudjuan agar tjinta kasih bapak terhadap anak dapat tertjapai dalam rangka sistim matrilineal.

Apa jang disinjalir oleh Muh. Radjab ini, djuga terdapat pada daerah lain jang disebut sistim **urigubu** jang ditulis oleh R. Pidington.

Dalam hal ini djika sibapak mengawinkan anak laki²nja dengan gadis kemenakan perempuannja, maka anak jang lahir dari hasil perkawinan tersebut (tjutju sibapak) akan mewarisi harta pusaka dari kemanakan perempuannja (ibu sianak).

Disamping itu perkawinan adalah satu ikatan antara dua kaum dengan institut "uang djemputan". Uang djemputan ini dalam hukum adat berbeda fungsinya dari mas kawin dalam hukum Islam. Uang djemputan adalah apa jang dinamakan *Bruidsprys*, merupakan pintu gerbang kelapangan hukum adat Minangkabau jang berbentuk Matrilineal, dimana kaum perempuan membeli lelaki dari satu kaum jang tertentu. Berobah uang djemputan mendjadi mas kawin berobah pula akibat hukumnja dari sistim perkawinan consanguinal mendjadi sistim perkawinan conjugal, dimana jang memberi mas kawin adalah pihak silelaki. G. A. Wilken menamakan uang djemputan ini sebagai "koopprys".

Teringat pada waktu perkawinan dilaksanakan setjara adat Minangkabau antara anak lelaki bekas Gubernur Sumatera Barat dengan anak perempuan bekas Wali Kota Padang, dimana ternjata menurut adat pengaruh dari kaum adalah besar dalam menentukan uang djemputan. Timbul kesulitan pada waktu menentukan uang djemputan sehingga persesuaian paham hampir tak dapat tertjapai jang mengakibatkan upatjara perkawinan hampir tak dapat dilaksanakan (walaupun ini mungkin bersifat ceremonil sadja).

Keluarga jang dibentuk oleh suami dan siistri tidak merupakan kesatuan jang bebas.

Djadi djika dibandingkan perkawinan disini dengan perkawinan menurut Hukum Islam jang sebenarnja, dapatlah kita lihat perbedaan antara sistim perkawinan consanguinal dengan sistim perkawinan conjugal.

Perkawinan consanguinal bukanlah merupakan perkawinan pribadi, tetapi seluruh anggota kaum atau suku berkepentingan dalam suatu persetujuan perkawinan yang dilaksanakan.

Perkawinan yang berhubungan famili silelaki sebagai menantu atau orang sumando, dengan kaum istri, akibatnya istilah yang betul: "katjang-miang", kutu dapua, lapiak buruak, langau hidjau dsb. akibat hukumnya tiga rangkap, yaitu :

1. Hubungan keluarga dengan anggota keluarga aslinja,
2. Hubungan keluarga dengan anggota² kaum istrinya, dan
3. Hubungan antara suami isteri dengan anak²nja didalam lingkungan kaum istri.

Dari ketiga hubungan keluarga diatas, jika terjdjadi pertentangan satu dengan lainnya, maka dalam adat Minangkabau kepentingan kaum istrilah yang didahulukan, sebab dalam masyarakat Minangkabau kaum mempunyai pengaruh yang besar terhadap keluarga dan dalam pertjeraan.

Kepala Kaum mempunyai hak suara terhadap pilihan siperempuan. Mamak mempunyai hak suara yang terbesar dalam menentukan uang djemputan, serta dalam pertjeraan mengawasinja, prinsip exogami dipelihara, peraturan simetris-atau asimetris dalam dua suku diperhatikan seperti yang terdapat di Irian Timur, serta mempunyai hak tjampur tangan dalam pendidikan sianak (mendidik kemenakan).

Jika terjdjadi perselisihan antara istri dengan suaminya, si istri bisa minta perlindungan pada kaumnya.

Sumber² pentjaharian berada dalam tangan kaum si istri, dan istrilah yang bertanggung djawab terhadap sisuami dan anak²nja.

Bagaimana perkawinan dalam Hukum Islam ?

Dalam kebudayaan Islam tiap perkawinan adalah berbentuk perkawinan conjugal. Islam hanya mengakui type perkawinan conjugal dengan syarat mas kawin. Perkawinan dalam sistim conjugal ditentukan oleh kedua belah pihak yang kawin, yaitu si suami dan si istri. Si bapak bertindak sebagai wali dan fungsi dari anggota kaum elain dari 2 orang saksi tidak diakui. Hukum Islam memandang atau pernikahan sebagai satu hubungan antara si lelaki dengan istrinya (Istri bersama suaminya).

Institut perkawinan dalam Hukum Islam dinamakan akad nikah jaitu perdjandjian perkawinan antara wali perempuan dengan mempelai laki² dimuka dua orang saksi jang adil dengan mengutjapkan perkataan² menurut hukum Islam. 1).

Mereka diadjar lekas berdikari lepas dari ikatan kaum.

Tiap suami istri menentukan sendiri tjorak dan tjara hidupnja.

Ketjintaan antara dua manusia adalah hubungan primair dimana terutama suami istri kawin karena adanja tjinta, bukan lagi seperti pada sistim perkawinan consanguinal, tjinta karena sudah kawin.

Type conjugal inilah jang terdapat dalam Hukum Islam, jang berlainan dengan hukum adat unilateral.

Dan karena organisasi keluarga adalah **satu basic unit** dari susunan pergaulan hidup masyarakat, terdapatlah perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam.

Timbul pertanjaan, kenapa dalam Seminar Hukum Adat sering diutjapkan pepatah : adat basandi sjarah dan sjarah basandi kita-bullah. Dua pola ini mempunjai struktur jang berlainan dalam arti kata djika jang satu berkembang, mengakibatkan jang lain akan kabur. Lazim kato agamo baru qawi kato adat, jang artinja sesudah disjahkan menurut Hukum Islam, baru dikuat-kuasakan berlakunja menurut adat, seperti sjarah mangato adat memakai.

Berdasarkan hal diatas mendjadi tanda tanja bagi kita, djika orang mengatakan mengapa sudah ber-abad² lamanja kedua sistim tersebut dapat berkembang berdampingan didalam kehidupan adat Minangkabau.

Apakah ini tidak bertentangan dengan apa jang telah diuraikan diatas ?

Hal ini tidak lain dari pada dalam perkawinan, akad nikah dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga sistim perkawinan consanguinal tetap dipegang teguh. Djadi formilnja perkawinan adalah bertjorak conjugal, tapi materielnja adalah bertjorak consanguinal. Ditambah pula pada zaman Pemerintahan Belanda (Djadjahan), politik pemerintah semulanja bermaksud mendjadikan Hukum Islam sebagai Hukum Perdata untuk orang² bumi-putra (Indonesia), akan

1) Hukum perkawinan Islam dan hubungannja dengan Peradilan Agama di Indonesia oleh: Alj Basja-Lubis S. H. 1960

tetapi kemudian berkat Van Vollen Hoven sebagai guru besar Ryks Universiteit Leiden dalam Staat recht dan administratif recht mengenai daerah² seberang lautan serta hukum adat Indonesia, dirubah dengan mempergunakan Hukum Adat. Sehingga dengan demikian ritus akad nikah sadja dalam Islam, tidak menentukan sjahnja satu perkawinan.

Dalam Seminar Hukum Adat tahun jang lalu dan Seminar Hukum Islam jang baru lalu, dapat kita peladjar satu facta bahwa masjarakat Sumatera Barat terbagi dalam dua kelompok. Jaitu : di satu pihak ingin mempertahankan adat jang berlaku jaitu hukum adat Minangkabau jang matrilineal bersendikan pada harta pusaka, dan dilain pihak Hukum Adat Minangkabau jang bilateral bersendikan atas harta suarang. Lebih konkrit lagi hukum adat jang bersendi pada perkawinan consanguinal dan perkawinan jang bersendi pada conjugal. Dimana jang pertama mengaktifir kerapatan adat dengan mempertahankan tanggung djawab ekonomis sebagai pemilik dari tanah serta hasil²nja jaitu harta pusaka, sedangkan jang terchir mempertahankan perkawinan bebas; Prof. Mr. Dr. Hazairin jang pertama sebagai pengikut dari Van Vollen Hoven dan sekarang ini merubah sikap jang ingin melihat Hukum Islam didjadikan sebagai Hukum Perdata dan menolak teori "Receptie" sebagai dasar hukum untuk Hukum Islam, jang lebih mendahulukan tjinta kasih antara suami istri dari pada mamak kemanakan, dan berpegang teguh pada harta swarangnja.

Perkawinan consanguinal di Minangkabau mengakibatkan 3 sendi struktur organisasi masjarakatnja jaitu :

1. Pemerintahan adat jang terdiri dari kerapatan kaum jang terendah dan kerapatan adat jang tertinggi.
2. Adanja harta jang terdiri dari, terendah adalah harta pentjaharian dari anggota kaum jang meneruko, atau harta bawaan, atau harta pentjaharian suami istri dalam rangka harta kaum, dan jang tertinggi hak ulajat sebagai harta dari kerapatan adat.
3. Anggota²nja jang terdiri dari terendah mulai dari kemanakan jang solider terhadap mamak sampai kepada orang² jang 4 djenis pada penghulu suku dan penghulu andiko.

Djika salah satu sendi tersebut kabur atau terhapus, maka seluruh struktur organisasi suku akan lenjap atau kabur pula dan mati fungsi sosialnja, untuk mendjadi lineage sadja jang hanja menitik beratkan pada keturunan.

Kenyataan sekarang bahwa dengan membentuk instituit linea, jaitu sekelompok orang² jang menganggap dirinja setjara fiktif atau riil berasal dari satu orang ibu asal (nenek mojang) tetapi tidak hidup lagi dalam organisasi suku. Dan mungkin banjak diantara hadirin jang hadir pada saat ini, termasuk dalam kategori itu. Ditambah pula orang² jang bergelar Datuk, tetapi tidak lagi merupakan satu anggota suku jang hidup, setjara realitasnja jang menurut hukum adat Minangkabau hanja sebagai fiktif merupakan kepala adat. Terutama bagi mereka tersebut jang tinggal di-kota² besar seperti Padang dan Djakarta.

Dimana organisasi suku sedjak dimuka Perang Dunia II telah terhapus se-tidak²nja satu sendi djanganlah kita lupakan pendapat Ter Haar, ahli² Anthropologie dan para sosiolog, jang mengatakan bahwa faktor genealogis territorial tak dapat dilupakan untuk hubunganja suatu organisasi suku.

Murdock mengatakan bahwa sistim organisasi clan adalah satu kesatuan territorial jang berarti bahwa anggota²nja tinggal pada satu tempat. Di-daerah² jang tidak bertuan, anggota² ini djika pergi kesitu untuk menaruko, merupakan bahagian dari kelompok asal membentuk kesatuan politik dan kulturil serupa dengan tempat asalnja.

Kesatuan jang dimaksud menurut pandangan kami merupakan syarat mutlak untuk terbentuknja satu suku jang hidup.

Hal ini perlu kita perhatikan bersama terutama bagi ninik mamak kita jang duduk dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau jang mungkin hadir pada saat ini, jang de facto satu sendi² dari organisasi kaumnja sudah terhapus atau se-tidak²nja sudah tidak njata lagi, sedangkan dia menganggap setjara de jure berhak melaksanakan hak² dari kepala adat.

Djika seorang mengemukakan dalil, mengatakan fungsi kepala adat masih dapat dilaksanakan melalui satu wakil, lembaga adat ini tidak terdapat didalam Hukum Adat Minangkabau, seperti lembaga penungkat jang memang sedjak dari dahulu kala diterima, tapi hanja pada waktu functioners jang bersangkutan tidak melepaskan diri misilinja dari hukum territorialnja. Bahkan ini bertentangan dengan sendi²/prinsip² hukum adat Minangkabau (Matrilinial).

Hadirin jang terhormat !

Sekarang kita lihat pula mengenai soal harta dari organisasi

suku jang dipantjarkan oleh perkawinan consanguinal, atau lebih konkrit lagi adalah hak atas tanah sehubungan dengan politik Pemerintah Pusat dan Daerah.

Suku mempunjai tanggung djawab ekonomis. Mereka adalah pemilik atas tanah dan dialih pada waris² berikutnja dalam lingkungan kesatuan suku. Hanja karena dislokasi sadja kesatuan ekonomis ini dapat terpetjah karena perkembangan anggota² suku. Hak milik ini adalah kepunjaan suku² jang merupakan hak communaal dan bukan hak pribadi, karena pemiliknja bukan perorangan, melainkan masjarakat hukum adat. Karena itulah dipakai istilah communaal.

Sedjak zaman pre kolonial dan Kolonialisme Belanda, hak communaal suku² jang hidup dihormati, dimana hak communaal dapat dipertahankan dan bisa berkembang terus walaupun ada *Domain Beginzel* th. 1870.

Dengan Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 maka timbullah demokrasi terpimpin jang sudah kita ketahui nasibnja. Dengan lahirnja Usdek terbentuklah landasan untuk mengambil tindakan² jang berdasarkan hukum jang berlaku pada waktu itu.

Dengan bertema rasa keadilan masjarakat hukum, terdjelma dalam doktrin sosialisme Indonesia, keluarlah peraturan² jang berhubungan dengan hal tsb. umpamanja : Undang-undang no. 5 tahun 1960 dan Peraturan Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104) sebagai kelanjutan pelaksanaan dari undang-undang ini timbullah banjak undang² atau peraturan² jang memperketjil/membatasi hak² milik perorangan dan masjarakat Hukum Adat. Umpamanja :

1. Undang² No. 2 tahun 1960 tentang perdjandjian bagi hasil (Lembaran Negara 1960 no. 20).
2. Undang² no. 38 Peraturan Pemerintah tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanam²an tertentu (Lembaran Negara tahun 1960 No. 120) serta perubahan dan tambahannja.
3. Undang² No. 56 Peraturan Pemerintah tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174). Undang² Pokok Pengadilan Landreform.

Menurut bekas Presiden Sukarno, peraturan jang tersebut diatas ditetapkan untuk menghapuskan atau membantras kemelaratan.

kesengsaraan rakyat banjak serta menanggulangi. Tapi yang sebenarnya adalah mengaburkan pengertian Rule of Law dan telah membawa rakyat dan negara Indonesia kedalam doktrin Marxis yang melemahkan status hak milik atas benda bergerak dan tetap sebagai salah satu pola dari doktrin Marxis.

Dengan tindakan² ini maka kita sudah djauh dari pepatah Minangkabau yang berbunyi : "anak buah menjembah lahir, penghulu menjembah bathin atau mamak badaging taba kemanakan bapisau tadjam". Apalagi dengan unsur demokrasi Minangkabau¹ yang terselip dalam pepatah : "penghulu itu gadangnja digadangkan".

Sedjak meletusnja pemberontakan P.K.I. tahun 1965 mulailah Pemerintah dengan suatu politik hukum yang baru, dimana undang² yang berbau Marxis ditinjau kembali.

Sebagai salah satu usaha untuk meninjau undang² yang bertjorak Marxis, adalah dengan mengadakan Seminar Hukum yang baru² ini diadakan di Semarang, untuk menentukan tjara bagaimana melaksanakan Politik Hukum yang berkisar pada kebebasan manusia dan hak milik dalam rangka politik untuk menegakkan hukum.

Dengan lahirnja orde baru, kita memasuki halaman baru dalam politik Pemerintah dalam Hukum Adat. Kita kembali kepada Undang² Dasar 1945 yang berdasarkan Pantjasila, dalam arti kata Sosialisme ala Indonesia seluruhnja diganti, dimana terselip dalam Politik Pemerintah yang baru ini, sebagai latar belakangnja, penghormatan atas hak milik yang berarti menghormati hak milik masyarakat Hukum Adat.

Maka ketertiban dan kepastian hukum telah dipulihkan dengan mengembalikan suasana kehidupan bangsa dan negara yang demokratis.

Dengan niat yang sesungguhnya dari Presiden Suharto untuk melaksanakan Rule of Law berartilah hak² rakyat Indonesia dihormati dengan akibat yuridisnja hak² atas tanah dihormati termasuk hak² suku atas tanah yang sudah dimiliki sedjak berabad² lamanya. Dengan sendirinja undang² yang tak mengakui hak² suku atas tanah akan ditertibkan kembali, dan MPRS ditugaskan untuk meninjau hukum² yang bertentangan dengan demokrasi / UUD 45.

Djika demokrasi Pantjasila benar² dilaksanakan dan dihormati hak communaal perlu pula diakui, karena dalam Hukum Adat Minangkabau suku yang masih hidup dalam organisasi adalah subject hukum.

Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Undang² Pokok Agraria pada umumnya tidak melindungi hak milik atas benda² yang tak bergerak setjara konsekwen menurut ilmu hukum, chususnja tidak mengakui adanja hak communaal dari masjarakat hukum adat atas tanah. Hanja setjara sepintas lalu sadja membiarkan tanah² suku yang ada, dan selandjutnja tidak mengatur tata hidup hak communaal baik didalam Undang-undang Pokok Agraria maupun dalam Undang² pelaksanaannja.

Inilah sebab terutama didaerah ini, pelaksanaan dari Undang² Pokok Agraria mengalami kematjetan dan memerlukan lapmiddelen.

Para hadirin jang terhormat !

Sekarang kita lihat pengaruh peraturan daerah tentang susunan pemerintahan nagari terhadap "brain-trust" dari hukum perkawinan consanguinal. Dimana-mana suku jang hidup mempunyai Pemerintahan sendiri umpamanja :

Orang Aztek mempunyai kepala suku dan suatu panitia pemerintahan.

Orang² Indian Hoppy didaerah Pueblo menghuni satu dusun jang dikepalai oleh kepala² suku.

Orang² jang mendiami daerah Boganda di Afrika Timur mempunyai panitia pemerintahan dengan unsur² tersendiri. Untuk mengumpulkan anggota² sukunja dalam rapat pemerintahan dipakai genderang dimana terdengar bunjinja keseluruhan territorial dengan saling ber-sahut²an.

Sistim Pemerintahan sendiri inipun terdapat di Minangkabau dimana masjarakat hukum Adatnja mempunyai satu pemerintahan sendiri jaitu mulai dari kerapatan kaum sampai pada kerapatan nagari.

Instruksi Menteri Dalam Negari no. 29 thn. 1966 menjatakan, bahwa Undang² no. 19 thn. 1965 akan ditinjau kembali dan diunda pelaksanaannja, sehingga dengan demikian Undang² no. 19 thn. 1965 mengenai desa pradja tidak pernah dilaksanakan. Dima- na penindjauan tersebut membutuhkan waktu jang lama, disamping itu tidak sesuai lagi Peraturan Pemerintah Nagari jang didasarkan kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat dalam fungsinya sebagai aparat pemerintah Pusat melakukan penjabutan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat

no. 02/Desa/GSB-Prt/1963 dan menggantinya dengan satu peraturan Pemerintah Nagari yang disebut dengan Pokok² Pemerintahan Nagari dalam Daerah Sumatera Barat dengan Surat Keputusan no. 015/GSB/1968. Pada Peraturan Daerah no. 015/GSB/1968 ini telah diusahakan untuk menghormati pemerintahan Hukum Adat. Dan seperti kita ketahui kerapatan nagari sebelum keluarnya Peraturan no. 015/GSB/1968 dipegang oleh seluruh golongan atau orang² yang tidak memenuhi 3 syarat constituent element yang disebut diatas, sebagai anggota dari masyarakat Hukum Adat.

Sedangkan anggota yang memenuhi ke 3 syarat tersebut sebagai anggota masyarakat hukum adat dikesampingkan atau tidak berfungsi dalam kerapatan nagari. Ini mengakibatkan akan terdesaknja kepentingan masyarakat Hukum Adat, sehingga dapat mengaburkan salah satu unsur dari constituent element masyarakat Hukum Adat yang dengan sendirinya kelanjutan hidup dari masyarakat hukum adat menjadi diperketjil.

Para hadirin yang terhormat .

Marilah kita sekarang meninjau pengaruh pendidikan terhadap solidaritas terhadap mamak.

Dalam kata sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri S.H. pada rapat Komando Mahasiswa ke II baru² ini dijelaskan, bahwa Pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pendidikan.

Beliau dalam kata sambutan itu mengatakan, bahwa fungsi pendidikan harus diabdikan pada bidang pembangunan pada umumnya dan bidang pertanian pada khususnya. Sehingga dengan demikian dari pendidikan dasar sampai tingkat yang tertinggi perlu diarahkan pada tertijptanja tenaga yang berkwalitas tinggi, baik disegi proporsinya maupun dibidang mentalnya untuk bidang² tertentu 1).

Dan seperti telah diterangkan pada uraian yang terdahulu, sistem perkawinan consanguinal menyebabkan si anak lebih terikat dan lebih diperhatikan oleh mamaknya dari pada ayah kandungnya. Dengan sendirinya solidaritas si anak terhadap mamaknya lebih besar jika dibandingkan dengan ayah kandungnya sendiri yang lebih mendahulukan kepentingan kaum.

1) Harian Post Indonesia tgl. 31 Djuli 1969.

Pendidikan sematjam ini menjebatkan terhambatnja perkembangan dan kemandjuaan dari si anak tersebut. Dan inilah pula kemungkinan jang mendjadi salah satu sebab mengapa pemuda² daerah ini lebih suka merantau kenegeri orang dari pada tetap tinggal di kampung halaman sendiri, sehingga dengan sendirinja pembangunan kampung halaman mendjadi ketinggalan.

Hadirin jang terhormat .

Sekarang bagaimana pula masa depan dari perkawinan consanguinal di Minangkabau ?

Dari uraian kami jang singkat dan minim ini dapatlah kami mengemukakan beberapa kesimpulan dihadapan hadirin jang terhormat sebagai berikut.

Perubahan hukum tidak akan merubah sifat beku dari masjarakat untuk mendjadi dinamis, apabila perubahan itu tidak sesuai dengan djiwa dan kejakinannja. Lihat sadja pada waktu orang Mongol merampas keradjaan² Tjina jang dalam waktu jang singkat kekuasaan orang Mongol diabsurdeer oleh orang² Tjina. Seperti kita dapati, bahwa hukum adat jang bersendi matrilineal dilain daerah diluar Indonesia banjak mendapat tekanan dari atas jaitu dari pemerintah negaranja untuk merubah hukum jang berlaku pada waktu jang singkat, tetapi tidak menghasilkan suatu sukses. Seperti djuga penetrasi agama Kristen dilain-lain negara pun menundjukkan akibat² jang seperti itu.

Pada Seminar Hukum Adat pada tahun jang lalu diantara peserta ada jang mengatakan, bahwa Hukum Adat Indonesia bersifat kuno dan beku. Disamping itu ada pula jang berkata, bahwa agama Islam membolehkan adat terus berdjalan asal tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadis Nabi.

Djadi djuga dibidang perkawinan dapat dilandjutkan hukum adat, asal tidak bertentangan dengan adjaran Al Qur'an dan Hadis.

Tetapi dalam hal ini kita kembali pada uraian dimuka, dimana kami telah katakan, bahwa perkawinan menurut sistim consanguinal berbeda dengan perkawinan menurut Hukum Islam. Perkawinan setjara consanguinal menitik beratkan pada uang djemputan dari pihak si perempuan, sedangkan dalam Hukum Islam adalah mas kawin diutamakan dari pihak si lelaki.

Djadi sesuai dengan perkembangan zaman, maka sistim perka-

winan setjara consanguinal didaerah Sumatera Barat ini, telah banjak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Terutama bagi anggota masyarakat Hukum Adat yang telah maju, ter-lebih² bagi muda-mudi zaman sekarang.

Dengan kata lain perkawinan consanguinal di Minangkabau ber-angsur² sudah mengarah kepada sistim perkawinan conjugal.

Anggota² Masyarakat Hukum Adat yang berfungsi Kepala Adat telah tinggal dalam rumah² ber-sama² dengan istri dan anak²nja. Ideal type dari rumah gedang dengan penghuni yang setjara adat hampir tak terdapat lagi.

Angkatan Muda Islam sekarang ini lebih tjendrung melaksanakan perkawinan menurut sistim conjugal dari pada sistim perkawinan consanguinal. Fungsi mamak dalam perkawinan demikian sudah dikebelakangkan. Djadi perkawinan consanguinal sedjak dari dahulu sudah merupakan suatu "bakermat" dari organisasi masyarakat Hukum Adat Minangkabau dan dianggap sebagai djantung dari badan organisasi suku². Sjarat² untuk mendaftar pada kantor urusan agama menurut perkawinan akad nikah sebenarnya telah melemahkan kepentingan organisasi suku.

Sidang yang kami hormati dan hadirin semua yang kami muliakan!

Demikianlah beberapa masaalah Dasar² perkawinan consanguinal di Minangkabau, yang dapat timbul sebagai suatu persoalan dalam melaksanakan tugas kami menguraikan hal ichwal perkembangan Hukum Adat yang actual sebagai petundjuk² pada pemerintah mengenai sendi² dari organisasi suku yang dipandang sampai sekarang ini masih sangat kuat.

Masaalah actual yang harus diperhatikan dan disadari bersama untuk mensukseskan Pelita bagi daerah Sumatera Barat adalah satu titik pertemuan antara 2 unsur jaitu : menegakkan hukum dengan mengakui kepentingan subject hukum masyarakat hukum adat, dan pembangunan segala bidang.

Kedua pola ini harus dipersatukan untuk mendapatkan keseimbangan yang harmonis.

Hal ini tergantung pada kebidaksanaan pemerintah dari Pusat sampai ke-daerah² untuk mentackle persoalan setjara bidaksanaan. Agar ada kesadaran dari masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dan kesediaan merobah sikap serta menerima unsur² baru kedalam lingkungan sendiri.

Kepala Daerah berfungsi sebagai aparat Pemerintah Pusat, selanjutnja djuga berfungsi sebagai tempat pertemuan unsur² Pemerintah Pusat/Daerah dengan masjarakat Hukum Adat dari bawah. Djadi dalam fungsi Kepala Daerah bertemulah 2 fungsi jaitu: sebagai Kepala Pemerintah dan sebagai Kepala Keluarga dari masjarakat daerah itu, atau Masjarakat² hukum adat.

Djadi terserah kepada kebidjaksanaan Kepala Daerah untuk mengarahkan arus perkembangan hukum adat Minangkabau jang unilateral mendjadi hukum adat jang modern, tapi kedua-duanja tetap mendjadi adat Minangkabau jang berpentjar dari Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katemanggungan, dan merupakan sebagian dari Hukum Nasional Indonesia jang sedang dibentuk. Dasar jang mendjadi The crucial point adalah "how to solve the challenge harmoniously".

Sebagai achir kata.

Dengan segala kerendahan hati kami menerima pengangkatan kami ini serta mengutjapkan sjukur kehadiran Tuhan Jang Maha Esa. Disamping itu perkenankan pula kami mengutjapkan terima kasih pada Pemerintah, chususnja Menteri Pengadjaran dan Kebudayaan, terhadap pengangkatan kami sebagai guru besar pada Universitas Andalas.

Selanjutnja utjapan terima kasih kami kepada Senat Universitas Andalas Padang jang telah mempertimbangkan serta memadjukan usul pengangkatan kami kepada Menteri.

Teristimewa pula utjapan terima kasih kami kepada Sdr. Dekan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat Universitas Andalas Padang, Prof. Harun Al Rasjid S.H. dan begitu pula kepada Sdr. Rektor Universitas Andalas, Dr. Boesra Zahir.

Bersama ini djuga utjapan terima kasih kami ditudjukan kepada saudara² Guru Besar beserta dosen lainnja dalam lingkungan Universitas Andalas dan chususnja dilingkungan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat Padang, dimana rasa persahabatan dan setia kawan jang ditjurahan kepada kami, baik dalam hubungan kerdja maupun dalam hubungan kemasjarakatan se-hari², telah merupakan dorongan dan bantuan bagi kami didalam tugas itu.

Semoga amal dan perbuatan saudara² diterima oleh Tuhan Jang Maha Esa.

Sekian terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali Basja
Loebis, Mr. HUKUM PERKAWINAN ISLAM DA
HUBUNGANNJA DENGAN PENDIDI
AN AGAMA DI INDONESIA 1960.
2. Cassute, I. Mr. HET ADATSTRAFRECHT IN DEN N
DERLANDSCH INDISCHEN ARCHIPEL
Van Dorp & Co. Dkt. 1927.
3. Cuber, F. John SOCIOLOGY A SYNOPSIS OF PRINCIP
LES
Fourth Edition Apple Ten Century Croft I
NY. 1959.
4. Datoek Batoeah
Sango TAMBO ALAM MINANGKABAU
Limbago Pajakumbuh tjet. ke III Balai P
taka thn. 1956.
5. Djojodigoeno,
M.M. MENJANDRA HUKUM ADAT
Penerbit Universitas Gadjah Mada 1950.
6. Djojodigoeno,
M.M. AZAS-AZAS HUKUM ADAT
Penerbit Universitas Gadjah Mada 1958.
7. Duyvendak, J.
Ph Dr. INLEIDING TOT DE ETHNOLOGIE VA
DE INDISCHE ARCHIPEL
JB. Wolters Batavia 1946.
8. Fischer, H.T.M.
Dr. INLEIDING TOT DE CULTURELE
ANTHROPOLOGIE VAN INDONESIA
Haarlen De Erven F. Bohn NY. 1952.
9. Hakim, Sa. Mr. DJUAL LEPAS, DJUAL GADAI, DA
DJUAL TAHUNAN, Universitas Krisna D
pajana Dkt. 1960.
10. Harsojo, Prof. PENGANTAR ANTHROPOLOGIE
Bina Tjipta 1967.
11. Iskandar Kemal
S.H. SEKITAR PEMERINTAHAN NAGARI M
NANGKABAU DAN PERKEMBANGA
NJA
Pertjetakan Daerah Sumatera Barat 1964.

12. Jaspan, M.A. SOCIAL STRATIFICATION AND SOCIAL MOBILITY IN INDONESIA
Gunung Agung Dkt. 1951.
13. Korn, V.E. Dr. DE VROUWELIJKE MAMA IN DE MINANGKABAUSCHE FAMILIE.
14. Koentjaraningrat, Dr. METHODE ANTHROPOLOGIE
Penerbit Universitas thn. 1958.
15. Lee, Alfred M., PRINCIPLE OF SOCIOLOGY
Barnes & Noble Inc. New York.
16. Mochtar Naim MENGGALI HUKUM TANAH DAN HUKUM WARIS MINANGKABAU
Center for Minangkabau Studies 1968.
17. Moh. Radjab SYSTEM KEKERABATAN DI MINANGKABAU
Center for Minangkabau Studies Press. Padang 1969.
18. Murdock, George Peter SOCIAL STRUCTURE
The Macmillan Company NY. 1949.
19. Prins, J. Prof. Dr. ADAT EN ISLAMIETISCHE PLICHTEN LEER IN INDONESIA
Uitgeverij W. Van Hoeve. Bandung 1954:
20. P. Tamboen ADAT ISTIADAT KARO
Balai Pustaka Djakarta thn. 1952.
21. Soedirman Kartohadiprodjo PENGLIHATAN MANUSIA TENTANG TEMPAT INDIVIDU DALAM PERGULAN HIDUP.
P.T. Pembangunan Djakarta 1962.
22. Supomo, Prof. Mr. Dr. HUBUNGAN INDIVIDU DAN MASJARAKAT DALAM HUKUM ADAT
Jajasan Dharma Dkt. 1952.
23. Surat Ensiklik HUMANA E VITAE (HIDUP INSANI).
Madjalah Rohani Katolik no. Sept. 1968.
24. Ter Haar Bzn, B. VERZAMELDE GESCHRIFTEN DJILID 1
Noordhoff Kolff N.V. Dkt. 1950.

25. Van Dijk, Prof. Dr. PENGANTAR HUKUM ADAT INDONESIA
W. Van Hoeve Bandung thn. 1954
Terjemahan : A. Soehardi Mr.
26. Wilken, G. A., Prof. Dr. OPSTELLEN OVER ADATRECHT
G.C.T. Van Dorp 1926.
27. Young, Pauline V. SCIENTIFIC SOCIAL SURVEYS AND RESEARCH
Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs. NY 19



—oOo—